

SKRIPSI

**ANALISIS PERAN PEREMPUAN DAN PEMERINTAH
DALAM PERKEMBANGAN UMKM DI KOTA BANDA
ACEH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



Disusun Oleh:

**QURRATU HUMAIRA
NIM. 160602138**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1441H/2020M**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Qurratu Humaira

NIM : 160602138

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Agustus 2020

Yang Menyatakan,



Qurratu Humaira
Qurratu Humaira

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Peran Perempuan dan Pemerintah dalam Perkembangan UMKM di Kota Banda Aceh dalam Perspektif Ekonomi Islam

Disusun Oleh:

Qurratu Humaira
NIM. 160602138

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan
formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian Program Studi
Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Zaki Fuad, M.Ag.


Seri Murni, SE., M.Si., A

NIP. 196403141992031003

NIP. 197210112014112001

AR-RANIRY
Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah


Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Peran Perempuan dan Pemerintah dalam Perkembangan UMKM di Kota Banda Aceh dalam Perspektif Ekonomi Islam

Qurratu Humaira
NIM. 160602138


Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam
bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 31 Agustus 2020 M
12 Muharram 1442 H
Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua Sidang,


Dr. Zaki Fuad, M.Ag.
NIP. 196403141992031003

Sekretaris Sidang,


Seri Murni, SE., M.Si., AK
NIP. 197210112014112001

Penguji I,


Dr. Analiansyah, MA
NIP: 197404072000031004

Penguji II,


Jalaluddin, ST., MA
NIDN. 2030126502



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 1964014192031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
TELP. 0651-7552921, 7551857, FAX. 0651-7552922
web:www.library.ar-raniry.ac.id, email:library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASIKARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : Quratu Humaira
NIM : 160602138
Fakultas/jurusan : Ekonomi Dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : humairaquratu@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas akhir KKU Skripsi

Yang berjudul:

Analisis Peran Perempuan dan Pemerintah dalam Perkembangan UMKM di Kota Banda Aceh dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 31 Agustus 2020

Mengetahui,

Penulis,

Quratu Humaira

Pembimbing I,

Dr. Zaki Fuad M.Ag.
NIP: 196403141992031003

Pembimbing II,


Sen Murni, SE., M.Si., AK
NIP: 197210112014112001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Peran Perempuan dan Pemerintah dalam Perkembangan UMKM di Kota Banda Aceh dalam Perspektif Ekonomi Islam”**. Shalawat beriring salam tak lupa pula penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan contoh suri teladan dalam kehidupan manusia yang membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesalahan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak *Alhamdulillah* penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2.  Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Cut Dian Fitri, SE., Ak., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.

3. Muhammad Arifin, M.Ag., Ph.D dan Rina Desiana, M.E selaku dosen perwakilan Prodi Ekonomi Syariah di Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku pembimbing I dan Seri Murni, SE., M.Si., Ak selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu serta tak bosan-bosannya memberi arahan dan nasehat kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Ekonomi Syariah. Seluruh staf dan dosen-dosen yang mengajar pada Program Studi Ekonomi Syariah, terima kasih atas ilmu yang engkau berikan kepada penulis.
6. Pihak Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh yang telah mengizinkan dan bekerjasama sehingga penulis dapat melakukan penelitian di Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh dengan mudah.
7. Kedua orang tua yang terhormat dan yang tercinta ayahanda almarhum Deni Dariyatno, semoga engkau mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah SWT, Aamiin. Ibunda Wahyuni yang telah mendidik, memberikan bimbingan hidup, memberikan dukungan ketika penulis putus asa, yang selalu menyemangati dan menyayangi serta do'a yang tiada henti kepada penulis.

8. Kedua adik penulis yang tersayang M.Riyadh Farabi dan Dhia Ul Ghufran yang telah memberikan kasih sayang, membantu dan selalu menyemangati serta memberikan motivasi kepada penulis.
9. Terima kasih Sari Yulis yang selalu memberi dukungan dan menyemangati penulis dalam berbagai hal selama perkuliahan.
10. Terima kasih sahabat seperjuangan Chairunnisah, , Cut Dhiya Thifa Amirah, Nada Fitria, Nurul Vadila Sovira, Nurul Maulani, Rahmi Martina, Rifka, Rouzatul Sumita, Sheilla Savira, dan Octavia Tiara Maulidia Zega yang telah memberikan dukungan serta telah memberikan warna dalam hidup penulis selama menempuh pendidikan pada Program Studi Ekonomi Syariah.
11. Terima kasih sahabat-sahabatku Ade Rizka Yulizar, Ashiva Nazila, Cut Felia, Cut Nurul, Hayatun Nissa, Nabila Adelia, Nabila Fakhрина Putri, Ratu Adinda Nurtafdhilla dan Sri Adelvi Lubis yang tiada hentinya memberi dukungan kepada penulis.
12. Teman-teman seperjuangan yaitu mahasiswa S1 Ekonomi Syariah Leting 2016 sebagai sumber kebahagiaan penulis selama menjalani perkuliahan di kampus.
13. Semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih untuk semua pihak, semoga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT dan diharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin.

Banda Aceh, 31 Agustus 2020

Penulis,

Qurratu Humaira



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / يَ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
اِ / يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ / يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة) جامعة البرازيل

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*
طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Qurratu Humaira
NIM : 160602138
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Peran Perempuan dan Pemerintah dalam Perkembangan UMKM di Kota Banda Aceh dalam Perspektif Ekonomi Islam
Pembimbing I : Dr. Zaki Fuad, M.Ag
Pembimbing II : Seri Murni, SE., M.Si., Ak
Kata Kunci : Peran Perempuan, Peran Pemerintah dan UMKM Perspektif Ekonomi Islam

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah peran perempuan dan pemerintah dapat memperkembangkan UMKM di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan kuantitatif (metode campuran), dimana penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Sampel yang diambil yaitu UMKM perempuan di seluruh Kota Banda Aceh sedangkan penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer. Analisis penelitian data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif statistik dengan cara pemetaan dengan software arcgis 10.3 dan juga menggunakan bantuan Microsoft Excel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran perempuan dalam hal ini yang paling signifikan adalah para perempuan yang berada pada katagori dewasa sampai pada usia lanjut. Sedangkan, bagi para perempuan milineal atau kaum muda partisipasinya dinilai masih sangat rendah. Pemerintah berperan aktif dalam membangun UMKM di kota Banda Aceh yang bertujuan mengangkat derajat kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui UMKM. Dari perspektif Islam, pemerintah daerah program pengembangan UMKM berdasarkan asas-asas syariah sangat penting yakni dapat kita lihat pada Undang-Undang Pemerintah Aceh (UU PA) bahwa pada tahun ini semua UMKM harus berlandaskan syariah, dan juga harus lulus dari Dewan Pengawas Syariah (DPS).

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
LEMBAR PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	xi
ABSTRAK	xv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Pembahasan	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1 Peran Perempuan	10
2.1.1 Pengertian Peran Perempuan	10
2.1.2 Perempuan dan Pekerjaan	12
2.1.3 Pekerja Perempuan dan Motivasi Kerja	13
2.1.4 Perempuan dan Kegiatan Sosial	15
2.1.5 Tenaga Kerja Perempuan dalam Perspektif Islam	16
2.1.6 Konsep Gender	19
2.2 Peran Pemerintah	20
2.2.1 Pengertian peran pemerintah	20
2.2.2 Peran pemerintah sebagai fasilitator	21
2.2.3 Peran pemerintah sebagai regulator	22
2.2.4 Peran pemerintah sebagai katalisator	23

	Halaman
2.2.5 Peran Pemerintah dalam Perekonomian	24
2.2.6 Peran Lembaga Pembiayaan dalam Pengembangan UMKM.....	32
2.3 UMKM	34
2.3.1 Pengertian UMKM	34
2.3.2 Karakteristik UMKM	36
2.3.3 Peran dan Fungsi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	37
2.3.4 Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan UMKM	40
2.3.5 Upaya UMKM menuju Syariah.....	42
2.4 Keterkaitan Antar Variabel.....	44
2.4.1 Pengaruh Peran Perempuan Terhadap Perkembangan UMKM.....	44
2.4.2 Pengaruh Peran Pemerintah Terhadap Perkembangan UMKM.....	45
2.5 Penelitian Terkait.....	45
2.6 Kerangka Pemikiran	54
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	55
3.1 Jenis Penelitian	55
3.2 Jenis Data Penelitian.....	56
3.3 Teknik Pengumpulan Data	57
3.4 Populasi dan Sampel.....	58
3.5 Teknik Analisa Data.....	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
4.1 Gambaran Umum Dinas Koperasi dan UMKM Kota Banda Aceh	61
4.1.1 Sejarah Dinas Koperasi dan UMKM kota Banda Aceh.....	61
4.1.2 Struktur Organisasi	65
4.1.3 Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM kota Banda Aceh.....	75

	Halaman
4.2 Tujuan dan Fungsi Pengembangan UMKM di Banda Aceh.....	76
4.3 Kendala dalam Pengembangan UMKM.....	80
4.4 Program Pemerintah dalam Mengembangkan UMKM..	82
4.5 Peran Perempuan dalam Mengembangkan UMKM.....	83
BAB V PENUTUP	94
5.1 Kesimpulan.....	94
5.2 Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	51
Tabel 4.1 Syarat Membuka UMKM.....	77
Tabel 4.2 Jumlah Pelaku UMKM Perempuan Kota Banda Aceh	84



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	54
Gambar 4.1 Struktur Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan...	75
Gambar 4.2 Peta Persebaran Pelaku UMKM Perempuan Berdasarkan 5 sektor	86
Gambar 4.3 Penyerapan Tenaga Kerja oleh Pelaku UMKM di Kota Banda Aceh.....	88



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil wawancara	104
Lampiran 2. Data Jumlah Pelaku UMKM Perempuan di Kota Banda Aceh	110
Lampiran 3. Peta Persebaran Pelaku UMKM Perempuan Berdasarkan 5 Sektor dan Peta Penyerapan Tenaga Kerja oleh Pelaku UMKM Perempuan di Kota Banda Aceh	111
Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara	112



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara, agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara, sehingga masyarakat masih berada di garis kemiskinan atau bahkan di bawah garis kemiskinan.

Pengembangan UMKM melalui pendekatan pemberdayaan usaha, diperlukan perhatian aspek sosial dan budaya di masing-masing daerah, mengingat usaha kecil dan menengah pada umumnya tumbuh dari masyarakat secara langsung. Rahman (2015) menyatakan bahwa untuk mengembangkan UMKM secara terus menerus terutama bagi UMKM yang bergerak di industri makanan, pemerintah harus membangun strategi pembangunan dalam bentuk kemitraan antara pengusaha besar dan UMKM dengan semua pemangku kepentingan. UMKM merupakan unit usaha yang mempekerjakan tenaga kerja sektor informal. kondisi

ini dipandang sebagai salah satu indikasi perlunya pemberdayaan UMKM sebagai sarana dalam pengentasan kemiskinan.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sumber utama pembangunan ekonomi di beberapa negara. Alasan UMKM lebih diperhatikan dibanding dengan Usaha Besar dikalangan internasional karena UMKM memberikan kontribusi yang berpengaruh bagi perekonomian. UMKM juga berkontribusi terhadap penyediaan lapangan pekerjaan mencapai 93% di beberapa negara. UMKM memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan dan memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara miskin.

UMKM dapat mengembangkan inisiatif menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan tambahan hasil produksi yang padat karya. Di Indonesia, perkembangan UMKM hingga kini telah mencapai 52,8 juta yang tersebar diseluruh Indonesia pada tahun 2014. Dari segi lapangan usaha, pelaku UMKM masih mendominasi sektor pertanian, jasa dan perdagangan, 97,5% total usaha yang bergerak disektor pertanian, jasa dan perdagangan berasal dari UMKM, hanya 4,28% dari kelompok usaha besar. Kelompok usaha besar ini mendominasi usaha di sektor pertambangan sebesar 84,80%, sedangkan listrik, gas dan air bersih 92%. Keberadaan UMKM di Kota Banda Aceh telah memberikan arti yang sangat penting dalam menyediakan sumber mata pencaharian masyarakat. Dengan semakin meningkatnya jumlah pengangguran di Kota Banda Aceh, khususnya pasca

habisnya minyak dan gas dan lemahnya pertumbuhan industri-industri telah menjadikan UMKM sebagai penyedia alternatif lapangan pekerjaan di Kota Banda Aceh. Kendati pemerintah secara nyata telah memberikan dukungan terhadap UMKM di Kota Banda Aceh, namun kontribusi optimal UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh sangat bergantung pada produktivitas UMKM dan pengusaha itu sendiri. Produk – produk unggulan yang telah dimiliki oleh UMKM di kota Banda Aceh seperti olahan kopi, olahan ikan, produk kerajinan tangan dan lainnya.

Peran serta perempuan dalam peningkatan taraf hidup masyarakat, apabila kita telaah secara lebih seksama merupakan pemberdayaan masyarakat yang maknanya dapat disamakan dengan perolehan dan akses terhadap sumberdaya untuk mencari nafkah. Dapat kita lihat bahwa perempuan telah memberikan suatu andil terhadap masyarakatnya, disamping sebagai ibu rumah tangga, mereka juga mencoba peduli pada komunitas dimana mereka tinggal dan berdomisili. Perempuan saat ini tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, namun juga bekerja pada sektor lain di luar rumah. Selama satu dekade terakhir, partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja mengalami peningkatan yang cukup nyata, meskipun persentasenya kecil jika dibandingkan dengan laki-laki. Perubahan ini menunjukkan adanya peningkatan peran perempuan yang sangat berarti dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Namun demikian, struktur angkatan kerja perempuan

memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Dengan demikian, sebagian besar perempuan masih berkiprah di sektor informal atau pekerjaan yang tidak memerlukan kualitas pengetahuan dan keterampilan yang canggih dan spesifik. Setiap tahun, jumlah perempuan yang bekerja baik pada sektor formal maupun informal terus mengalami peningkatan. Banyak perempuan di Indonesia yang berhasil menduduki posisi penting di berbagai bidang, baik sebagai pengusaha, profesional seperti dokter, guru, tokoh politik dan lain sebagainya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2019), Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2019 sebanyak 136,18 juta orang, jumlah tersebut naik sebesar 2,24 juta orang dibanding Februari 2018. Sedangkan jumlah angkatan kerja Provinsi Aceh pada Februari 2019 sebanyak 2,459 ribu jiwa. Jumlah tersebut naik sebesar 105 ribu orang dibandingkan Februari 2018.

Dalam pengembangan UMKM peranan pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator dan katalisator. Sebagai fasilitator, pemerintah memiliki peran dalam memfasilitasi UMKM untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh UMKM. Jika UMKM mempunyai kelemahan di bidang produksi, tugas fasilitator adalah memberikan kemampuan UMKM dengan berbagai cara, misalnya dengan memberikan pelatihan. Peran pemerintah sebagai regulator adalah membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya. Sebagai regulator, pemerintah

berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha tetap kondusif untuk melakukan investasi yang dilakukan dengan mengatur Suku Bunga Bank Indonesia (SBI) dan membuat kebijakan tentang aturan-aturan persaingan usaha. peran pemerintah daerah sebagai katalisator pengembangan UMKM adalah mempercepat proses berkembangnya UMKM menjadi *fast moving enterprise*. *Fast moving enterprise* merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar.

Berdasarkan penelitian terkait yang dilakukan oleh Devi Chandra Nirwana, Muhammadiyah Dan Muhajirah Hasanuddin (2017) tentang Peran Pemerintah dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Enrekang, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Enrekang sudah menjalankan perannya yaitu sebagai fasilitator, regulator dan katalisator.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terkait yang dilakukan oleh Devi Chandra Nirwana, Muhammadiyah Dan Muhajirah Hasanuddin (2017). Akan tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya, lokasi penelitian dilakukan di Kota Enrekang, Sulawesi Selatan sebagai sampel penelitian. Sedangkan pada penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh. Selain itu terdapat variabel lain yang akan diteliti yaitu peran perempuan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap peran perempuan dan pemerintah dalam perkembangan UMKM di kota Banda Aceh dengan judul yaitu **“Analisis Peran Perempuan dan Pemerintah dalam perkembangan UMKM di Kota Banda Aceh dalam Perspektif Ekonomi Islam”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah dalam perkembangan UMKM di Kota Banda Aceh dalam perspektif Ekonomi Islam?
2. Seberapa besar peran perempuan dalam perkembangan UMKM di Kota Banda Aceh dalam perspektif Ekonomi Islam?
3. Seberapa besar tingkat kesejahteraan pekerja UMKM perempuan di Kota Banda Aceh dalam perspektif Ekonomi Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat dijelaskan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam perkembangan UMKM di kota Banda Aceh dalam perspektif Ekonomi Islam.

2. Untuk mengetahui seberapa besar peran perempuan dalam perkembangan UMKM di kota Banda Aceh dalam perspektif Ekonomi Islam.
3. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesejahteraan pekerja UMKM perempuan di kota Banda Aceh dalam perspektif Ekonomi Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu manfaat akademis, praktis dan bagi masyarakat:

1. Manfaat Akademis, sebagai masukan tentang pengaruh peran perempuan dan Pemerintah dalam perkembangan UMKM dalam Perspektif Ekonomi Islam serta ilmu pengetahuan tentang peran perempuan dan Pemerintah dalam perkembangan UMKM dalam Perspektif Ekonomi Islam;
2. Manfaat Praktis, sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun kebijakan terhadap perempuan yang ikut berperan dalam mengembangkan UMKM yang berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan hidup.
3. Manfaat bagi masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi masyarakat dan dapat menanggulangnya apabila berada di dalam ekonomi yang rendah.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan bertujuan untuk menggambarkan mengenai susunan isi skripsi secara teratur. Penelitian ini disusun dalam tiga bab yang masing-masing terdiri dari sub bab pembahasan sebagai acuan berpikir secara sistematis.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum isi penelitian yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan landasan teori dan pengembangan hipotesis yang berisi teori yang berhubungan dengan penelitian ini yang berjudul Analisis Peran Perempuan dan pemerintah dalam Perkembangan UMKM di Kota Banda Aceh dalam Perspektif Ekonomi Islam. Temuan penelitian terkait, model penelitian atau kerangka berpikir, serta pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini merupakan metode penelitian yang terdiri dari penjelasan tentang jenis penelitian, jenis sumber data, teknik pengumpulan data, operasional variabel, metode analisis dan tahapan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini merupakan pelaporan hasil penelitian dan pembahasan yang mengaitkan dengan kerangka teori atau penelitian yang dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bagian ini merupakan bab terakhir dari isi pokok penelitian terdiri dari simpulan dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Peran Perempuan

2.1.1 Pengertian Peran Perempuan

Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam menjalankan kehidupannya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa (KBBI, 2007: 23). Adapun pengertian peran yang dikemukakan oleh Wulansari adalah fungsi atau tingkah laku yang diharapkan ada pada individu seksual sebagai status aktifitas yang mencakup peran domestik maupun peran publik (dalam Andani, 2017). Menurut Hubies (dalam Alghaasyiyah, 2014) bahwa analisis alternatif pemecahan atau pembagian peran perempuan dapat dilihat dari perspektif dalam kaitannya dengan posisinya sebagai manager rumah tangga, partisipan pembangunan dan pekerja pencari nafkah. Menurut Aida (dalam Ahdiah, 2013) jika dilihat dari peran perempuan dalam rumah tangga, maka dapat digolongkan, antara lain :

1. Peran Tradisional merupakan perempuan harus mengerjakan semua pekerjaan rumah, dari membersihkan rumah, memasak, mencuci, mengasuh anak serta segala hal yang berkaitan dengan rumah tangga. Pekerjaan-pekerjaan

rumah tangga dalam mengatur rumah serta membimbing dan mengasuh anak tidak dapat diukur dengan nilai uang. Ibu merupakan figur yang paling menentukan dalam membentuk pribadi anak. Hal ini disebabkan karena anak sangat terikat terhadap ibunya sejak anak masih dalam kandungan.

2. Peran Transisi adalah peran perempuan yang juga berperan atau terbiasa bekerja untuk mencari nafkah. Partisipasi tenaga kerja perempuan atau ibu disebabkan karena beberapa faktor, misalnya bidang pertanian, perempuan dibutuhkan hanya untuk menambah tenaga yang ada, sedangkan di bidang industri peluang bagi perempuan untuk bekerja sebagai buruh industri, khususnya industri kecil yang cocok bagi perempuan yang berpendidikan rendah. Faktor lain adalah masalah ekonomi yang mendorong lebih banyak perempuan untuk mencari nafkah.
3. Dwiperan memposisikan perempuan dalam kehidupan dua dunia, yaitu menempatkan peran domestik dan publik dalam posisi sama penting. Dukungan moral suami pemicu ketegaran atau sebaliknya keengganan suami akan memicu keresahan atau bahkan menimbulkan konflik terbuka atau terpendam.
4. Peran egalitarian menyita waktu dan perhatian perempuan untuk kegiatan di luar. Dukungan moral dan tingkat kepedulian lelaki sangat hakiki untuk menghindari konflik

kepentingan pemilahan dan pendistribusian peranan. Jika tidak, yang terjadi adalah masing-masing akan saling berargumentasi untuk mencari pembenaran atau menumbuhkan ketidaknyamanan suasana kehidupan berkeluarga.

5. Peran kontemporer adalah dampak pilihan perempuan untuk mandiri dalam kesendirian. Jumlahnya belum banyak. Akan tetapi benturan demi benturan dari dominasi lelaki atas perempuan yang belum terlalu peduli pada kepentingan perempuan mungkin akan meningkatkan populasinya.

2.1.2 Perempuan dan Pekerjaan

Keterlibatan perempuan dalam ekonomi mau tidak mau harus diakui, walaupun pada kenyataannya ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kegiatan kerja. Perempuan yang bekerja dapat membantu suami dalam mendukung perekonomian keluarga. Untuk membantu ekonomi keluarga peran perempuan yang bekerja sangat dibutuhkan terutama dalam hal membantu menambah penghasilan keluarga. Menurut Hidayat (dalam Rohmelawati, 2020) mereka bersedia menyumbangkan tenaganya untuk menghasilkan Gaji/Upah. Fergus mengemukakan bahwa desakan ekonomi (bagi ibu yang berpendidikan SD ke bawah) tampaknya lebih merupakan faktor yang mempengaruhi keputusan ibu untuk masuk ke pasar kerja (dikutip dalam Maulidah, dkk, 2020). Ada beberapa motif perempuan bekerja, antara lain karena kebutuhan finansial, kebutuhan sosial-relasional dan kebutuhan

aktualisasi diri. Perempuan miskin di desa maupun di kota merupakan kelompok terbesar yang terus-menerus mencari peluang kerja demi memenuhi kebutuhan dasar. Mereka bekerja sebagai buruh tani, pembantu rumah tangga, pemulung atau buruh pabrik.

Bagi perempuan kepala keluarga, bekerja merupakan kewajibannya, demi memperoleh penghasilan untuk mencukupi segala kebutuhan keluarga. Keterlibatan perempuan dalam pasar tenaga kerja merupakan pengaruh dari (dalam Victorine B.Q dan Gutama, 2019):

1. Faktor ekstern yang merupakan faktor penarik untuk bekerja yakni adanya kesempatan kerja yang ditawarkan oleh kapitalis.
2. Faktor intern, yang merupakan faktor pendorong untuk bekerja yakni desakan/kesulitan ekonomi keluarga.

Faktor kesempatan kerja dan faktor untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi inilah yang pada hakikatnya menghantarkan kaum perempuan untuk bekerja di sektor publik.

2.1.3 Pekerja Perempuan dan Motivasi Kerja

Berbagai hambatan dan kesulitan pastinya dirasakan oleh perempuan yang memutuskan untuk ikut berpartisipasi dalam bekerja. Meskipun demikian, motivasi besar yang dimiliki oleh perempuan tersebut membuat mereka tetap menjalani pekerjaannya selain mengurus rumah tangga. Motivasi merupakan dorongan dan keinginan serta aspirasi dan selera sosial yang membuat seseorang untuk melakukan sesuatu. Menurut Firdiansyah (dalam

Nurrohmani, 2012) terdapat beberapa motivasi pribadi yang mendorong seorang perempuan untuk ikut bekerja diluar rumah selain mengurus rumah tangga, yaitu:

- a. Untuk menambah penghasilan keluarga
- b. Untuk ekonomi yang tidak tergantung pada suami
- c. Menghindari rasa kebosanan atau untuk mengisi waktu kosong
- d. Karena ketidakpuasan dalam pernikahan
- e. Karena mempunyai minat atau keahlian tertentu yang ingin dimanfaatkan
- f. Untuk memperoleh status sosial

Menurut Dixon (dalam Nurrohmani, 2012), ada tiga faktor utama yang mendorong perempuan untuk mencari pekerjaan di luar rumah, yaitu:

1. **Kebutuhan Finansial** Kebutuhan ini merupakan dorongan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kurangnya finansial rumah tangga membuat perempuan ikut serta bekerja di luar rumah untuk memperoleh tambahan pendapatan.
2. **Kebutuhan Sosial Relasional**
Kebutuhan ini merupakan suatu kebutuhan akan penerimaan sosial. Dengan bergaul bersama rekan-rekan di tempat kerja diharapkan adanya suatu identitas sosial yang dapat diperoleh melalui komunitas kerja. Faktor psikologis seseorang serta keadaan internal keluarga turut

mempengaruhi seseorang untuk tetap mempertahankan pekerjaannya.

3. Kebutuhan Aktualisasi Diri

Manusia memiliki suatu kebutuhan yaitu kebutuhan aktualisasi diri, dimana seseorang merasa menemukan makna hidupnya melalui suatu aktivitas yang dijalani. Hal ini merupakan salah satu faktor yang mendorong perempuan untuk ikut bekerja, terutama dengan semakin terbukanya kesempatan bagi perempuan untuk meraih jenjang karir yang tinggi.

2.1.4 Perempuan dan Kegiatan Sosial

Dalam kehidupan bermasyarakat interaksi antara keluarga merupakan bagian yang sangat penting. Hubungan antar anggota keluarga dalam kehidupan bermasyarakat dalam bentuk seperti pertemuan rukun tetangga (RT), Dasawisma, pertemuan yang bersifat keagamaan seperti tahlilan merupakan hal dipandang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Pertemuan-pertemuan dalam rangka kehidupan sosial bermasyarakat tentunya akan merupakan suatu bentuk penyisihan tersendiri bagi seseorang yang harus mencari nafkah jauh dari tempat tinggalnya. Bagi keluarga yang relatif miskin, seringkali perempuan sebagai seorang ibu dituntut untuk juga bekerja. Bagi perempuan yang bekerja seperti ini tentunya pengaturan waktu akan sangat penting sekali antara bekerja dengan kegiatan sosial kemasyarakatan. Ketika seseorang tidak mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, maka

seringkali seseorang akan merasa diasingkan dari lingkungannya. Hal ini tentunya bagi masyarakat yang miskin yang rata-rata tinggal di suatu perkampungan merupakan beban yang sangat berat.

2.1.5 Tenaga Kerja Perempuan dalam Perspektif Islam

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Elfebriani (2011), terdapat banyak pendapat ulama tentang partisipasi perempuan dalam bekerja serta pengaruhnya terhadap perekonomian, diantaranya: Menurut Abdul Hamid Kisyk sebagaimana yang dimaksud oleh Husein Syahatah dalam Elfebriani (2011), Islam memerintahkan agar kaum perempuan dibina sehingga mampu melaksanakan perannya, yaitu mendidik dan mengarahkan anak-anak. Peran perempuan dalam masyarakat Islam adalah seperti yang Allah firmankan:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ يُطَهِّرَكُم
تَطْهِيرًا

Artinya : *“dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”* (QS. Al-Ahzab [33]: 33)

Meskipun demikian, Islam tidak mengharamkan perempuan bekerja secara mutlak. Perempuan harus berperilaku baik, berpenampilan, berbicara, dan berjalan sesuai dengan ajaran Islam. Hal itu merupakan ketentuan Allah bagi perempuan yang jika dapat diaplikasikan dengan baik, maka masyarakat Islami akan terwujud dengan sempurna (Elfebriani, 2011).

Di dalam bukunya, *Al-Hijab, Al-Maududi*, sebagaimana yang di maksud oleh Husein Syahatah dalam Elfebriani (2011) menerangkan bahwa peran perempuan dalam Islam adalah menjadi seorang Ibu rumah tangga. Oleh karena itu, jika suami termasuk orang yang mampu bekerja dan berusaha, kewajiban istri adalah mengatur urusan rumah tangga. Akan tetapi, syariat Islam tidak melarang perempuan untuk keluar rumah. Jika seorang perempuan memiliki keperluan rumah tangga, seperti hendak berobat atau mencari nafkah (karena sudah janda atau suami tidak mampu misalnya), Islam memiliki toleransi. Meskipun demikian, istri sebaiknya menjaga agar toleransi tersebut tidak mengubah aturan utama masyarakat Islam, yaitu bahwa tugas utama perempuan adalah didalam rumah tangganya. Toleransi itu jangan diasumsikan sebagai kebebasan tanpa batas sehingga membuat istri melupakan tugas utamanya (Elfebriani, 2011).

Menurut Hasan Al-Bana, sebagaimana yang di maksud oleh Husein Syahatah dalam Elfebriani (2011) mengatakan jika kebutuhan-kebutuhan primer menuntut perempuan bekerja demi keluarga dan anak-anaknya, dia harus memenuhi persyaratan-

persyaratan yang telah ditentukan Islam. Dengan demikian, dia akan terhindar dari fitnah laki-laki dan laki-laki pun terhindar dari fitnahnya. Syarat utamanya adalah status pekerjaannya hanya untuk memenuhi kebutuhan primer, bukan untuk memenuhi kebutuhan lainnya.

Menurut Muhammad Abdullah al-Khitab, sebagaimana yang dimaksud oleh Husein Syahatah mengatakan Islam membolehkan perempuan bekerja dengan tempat dan jenis pekerjaan yang sesuai dengan karakternya, salah satu contohnya menjadi guru dan dokter. Selain itu, pekerjaan yang dibolehkan bagi kaum perempuan itu tidak boleh bertentangan dengan persediaan waktu, pikiran, dan perasaan keperempuanan, sebab bagaimanapun juga, perempuan adalah insan yang karakternya berbeda dengan laki-laki, yang terpenting dalam pelaksanaannya, bekerjanya perempuan itu tidak bercampur dengan laki-laki. Istri Rasulullah Saw, Khadijah ra. adalah seorang perempuan berbisnis. Bahkan harta hasil jerih payah bisnis Khadijah ra tersebut banyak digunakan untuk menunjang dakwah di masa awal Islam. Di sini dapat di pahami bahwa seorang istri nabi sekalipun punya kesempatan untuk keluar rumah mengurus bisnisnya. Demikian pula dengan Aisyah ra. Semasa Rasulullah masih hidup, beliau sering kali ikut keluar Madinah dalam berbagai operasi peperangan. Sepeninggalan Rasulullah Saw, Aisyah adalah guru dari para sahabat yang mampu memberikan penjelasan dan keterangan tentang ajaran Islam. Berdasarkan definisi partisipasi serta ungkapan ulama fikih tentang

tugas-tugas utama bagi seorang perempuan diatas, maka para ulama sepakat mengatakan bahwasanya perempuan diperbolehkan untuk bekerja sesuai dengan kodrat dan kemampuannya (Elfebriani, 2011).

2.1.6 Konsep Gender

Santrock (2003: 365) mengemukakan bahwa istilah gender dan seks memiliki perbedaan dari segi dimensi. Isilah seks (jenis kelamin) mengacu pada dimensi biologis seorang laki-laki dan perempuan, sedangkan gender mengacu pada dimensi sosial-budaya seorang laki-laki dan perempuan. Perbedaan antara jenis kelamin dengan gender yaitu, jenis kelamin lebih condong terhadap fisik seseorang sedangkan gender lebih condong terhadap tingkah lakunya. Selain itu jenis kelamin merupakan status yang melekat/bawaan sedangkan gender merupakan status yang diperoleh/diperoleh. Gender tidak bersifat biologis, melainkan dikonstruksikan secara sosial. Karena gender tidak dibawa sejak lahir, melainkan dipelajari melalui sosialisasi, oleh sebab itu gender dapat berubah.

Kesetaraan gender memiliki kaitan dengan keadilan gender. Keadilan gender merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap laki-laki dan perempuan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Sehingga dengan hal ini setiap orang memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil

dari pembangunan tersebut. Teori tentang kesetaraan gender terbagi dalam beberapa kajian teori diantaranya adalah “Teori Nurture” Menurut teori nurture, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki pada hakikatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan tersebut menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perjuangan untuk persamaan dipelopori oleh orang-orang yang konsen memperjuangkan kesetaraan perempuan dan laki-laki (kaum feminis) yang cenderung mengejar “kesamaan” yang kemudian dikenal dengan istilah kesamaan kuantitas (*perfect equality*) (Aldianto, Jasruddin, dan Quraisy, 2015).

2.2 Peran Pemerintah

2.2.1 Pengertian peran pemerintah

Peran menurut Bruce J.Cohen dalam bukunya sosiologi suatu pengantar adalah “Suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu (dalam Supriyanta dan Kusumo, 2016). Menurut Miftah Thoha (dalam Putra, 2015) peranan merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang. Penghargaan semacam itu merupakan suatu norma yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu peranan. Dalam bahasa organisasi, peranan diperoleh dari uraian jabatan. Adapun uraian jabatan itu merupakan dokumen

tertulis yang memuat persyaratan-persyaratan dan tanggung jawab atas suatu pekerjaan. Karena hakikatnya peranan itu merupakan perwujudan interaksi antara orang-orang dalam organisasi. Dengan demikian banyak yang bisa dilakukan olehnya untuk merencanakan intervensi ke arah perubahan, perbaikan dan penyempurnaan organisasi.

Menurut Suhady (dalam Putra, 2015) Pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect.* Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah negara, kota dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city, etc* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya. Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja. Menurut Gede Diva, dalam pengembangan UMKM peranan pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator dan katalisator.

2.2.2 Peran pemerintah sebagai fasilitator

Sebagai fasilitator, pemerintah memiliki peran dalam memfasilitasi UMKM untuk mencapai tujuan pengembangan usaha

yang dimiliki oleh UMKM. Jika UMKM mempunyai kelemahan di bidang produksi, tugas fasilitator adalah memberikan kemampuan UMKM dengan berbagai cara, misalnya dengan memberikan pelatihan. Demikian pula jika UMKM lemah dalam hal pendanaan, tugas fasilitator adalah membantu mencari jalan keluar agar UMKM mampu mendapat pendanaan yang dibutuhkan, tetapi harus dilakukan secara hati-hati agar posisi UMKM menjadi tidak tergantung. Dalam konteks fasilitasi tersebut pemerintah dapat berupa, pertama, pemberian sesuatu baik yang berupa uang atau subsidi barang atau jasa. Kedua, keistimewaan, baik yang berupa keringanan atau kekuatan dalam waktu lintas hukum. Ketiga, kebijaksanaan yang tersendiri. Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah tersebut dapat terjadi tergantung pada bagaimana pemerintah memandang keberadaan UMKM yang akan diberi fasilitas, pertama, pemerintah antipati atau tidak senang terhadap keberadaan UMKM. Kedua, pemerintah apatis atau tidak mau tahu terhadap perkembangan UMKM. Ketiga, pemerintah netral yang berarti pemerintah memberlakukan UMKM sama dengan badan usaha lainnya, tidak ada aturan khusus bagi UMKM. UMKM harus bersaing dengan badan usaha lain. Keempat, pemerintah simpati dengan melakukan pembinaan terhadap UMKM atau dorongan motivasi perlindungan terhadap UMKM pada pembuatan aturan.

2.2.3 Peran pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah usaha UMKM dalam

mengembangkan usahanya. Sebagai regulator, pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha tetap kondusif untuk melakukan investasi yang dilakukan dengan mengatur Suku Bunga Bank Indonesia (SBI) dan membuat kebijakan tentang aturan-aturan persaingan usaha. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan aturan agar kehidupan dapat berjalan baik dan dinamis. Dalam melaksanakan fungsi regulator, pemerintah membagi wewenang pembuatan kebijakan menjadi dua yakni wewenang pemerintah pusat dan wewenang pemerintah daerah. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemda juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya.

2.2.4 Peran pemerintah sebagai katalisator

Secara harfiah katalisator adalah zat yang ditambahkan ke dalam suatu reaksi dengan maksud memperbesar kecepatan reaksi. Berdasarkan hal tersebut, peran pemerintah daerah sebagai katalisator pengembangan UMKM adalah mempercepat proses berkembangnya UMKM menjadi *fast moving enterprise*. *Fast moving enterprise* merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar. Untuk mencapai perkembangan *fast moving enterprise*, seperti halnya sebuah katalisator, pemerintah daerah terkadang ikut terlibat dalam proses tersebut namun tidak terlibat dalam mengatur keseluruhan proses perubahannya. Keterlibatan pemerintah daerah dalam keseluruhan proses perubahannya tidak boleh dilakukan karena keterlibatan peran pemerintah terlalu banyak dalam kegiatan

perekonomian akan menyebabkan perekonomian menjadi tidak efisien lagi sebab pasar tidak dapat bergerak lagi secara alami. Untuk dapat menjalankan perannya sebagai katalisator, pemerintah melakukan berbagai langkah seperti pemberdayaan komunitas kreatif untuk produktif bukan konsumtif, penghargaan terhadap UMKM, prasarana intelektual bagi UMKM (perlindungan hak kekayaan intelektual) dan permodalan termasuk modal ventura atau modal bergulir (dalam Putra, 2015).

2.2.5 Peran Pemerintah dalam Perekonomian

Negara merupakan bagian sangat penting dalam mewujudkan hukum Islam, karena Islam secara sistem tidak dapat berjalan secara utuh tanpa adanya negara. Tujuan hakiki dari negara dalam Islam adalah memberikan maslahah kepada masyarakatnya yang mengantarkan manusia kepada kemakmuran. Ketika negara secara sistem telah dijalankan dengan landasan nilai-nilai Islam, mata tujuan yang ingin dicapai harus sesuai dengan kehendak Islam.

Dalam pondasi ekonomi Islam, pemerintah memiliki peranan penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Prinsip khalifah menjelaskan peran manusia sebagai wakil Allah. Oleh karenanya, setiap perbuatan yang dilaksanakan manusia memiliki konsekuensi yang akan diperoleh. Dasar pemikiran ini memberikan ketegasan kepada segenap manusia tentang fungsi dan eksistensinya di muka bumi sebagai agen pembangunan.

Secara ruang lingkup peranan pemerintah ini mencakup aspek yang luas yaitu upaya mewujudkan tujuan ekonomi Islam

secara keseluruhan dan upaya mewujudkan konsep pasar yang Islami. Tujuan ekonomi Islam adalah mencapai falah yang direalisasikan melalui optimalisasi masalah. Oleh karena tujuan peran pemerintah adalah menciptakan ke-maslahah-an bagi seluruh masyarakat.

Agar dapat menjalankan fungsinya, maka manusia membutuhkan media yang berupa pemerintahan. Media pemerintahan sangat penting bagi manusia agar hubungan sesama manusia dapat terjaga dengan baik. Manusia wajib menjaga keharmonisan dalam segala interaksi dan pemerintah memiliki peranan penting untuk menjaga keharmonisan tersebut. Pemerintah memiliki hak ikut campur dalam bidang ekonomi yang dilakukan individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh pelaku ekonomi maupun mengatur hal-hal yang berhubungan ekonomi tetapi tidak mampu dilakukan oleh para individu (Manan, 2014: 14).

Pemerintah adalah pemegang amanah untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dan tata kehidupan yang baik bagi seluruh masyarakat. Sebagai pemegang amanah, eksistensi dan peran pemerintah ini memiliki landasan kokoh dalam Al-Qur'an dan Sunnah baik secara eksplisit maupun implisit. Peran negara diperlakukan dalam instrumen dan fungsionalisasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam aspek legal, perencanaan, pengelolaan, dan pengawasannya. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pemilik

manfaat sumber-sumber ekonomi bersifat publik, termasuk produksi dan distribusi serta sebagai lembaga pengawas kehidupan ekonomi. Ikut campur tangan pemerintah ini bukan berarti pemerintah berhak memonopoli segala sumber daya ekonomi negara. Seluruh hasil campur tangan pemerintah bertujuan untuk menghasilkan individu dan masyarakat yang saleh.

Peran pemerintah tercermin jelas dalam menciptakan pasar yang efisien yang mampu menghasilkan masalah yang maksimum. Pasar ini terjadi manakala harga yang tercipta sama dengan biaya minimum untuk menghasilkan satu unit barang tersebut. Secara teknis, kondisi seperti ini dapat tercipta apabila pasar dapat bersaing dengan sempurna dimana tidak satupun individu yang dapat mengatur harga pasar. Dengan demikian, pasar efisien adalah pasar yang setiap produsen dapat menetapkan harga yang konstan dan besarnya harga adalah sama dengan tingkat minimum. Namun, realisasi pasar yang efisien tidak dapat terwujud bila diserahkan sepenuhnya kepada pelaku pasar, maka intervensi pemerintah sangat diperlukan.

Peran pemerintah dalam ekonomi Islam tercermin pula dalam mengatasi eksternalitas. Eksternalitas merupakan dampak dari suatu aktivitas ekonomi yang diterima pihak lain, baik yang bersifat positif dan negatif. Hal ini diakibatkan karena pasar tidak mampu menyediakan sistem kompensasi yang adil terhadap dampak tersebut. Eksternal positif terjadi bila suatu aktivitas yang

dilakukan menimbulkan manfaat kepada pihak lain. Adapun eksternalitas negatif terjadi ketika pihak lain merasa dirugikan.

Teks Al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit dan implisit telah menyebutkan peran yang dilakukan pemerintah. Peran-peran tersebut adalah:

1. Manajemen kekayaan publik dalam rangka memaksimumkan kepentingan publik.
2. Pemenuhan segala persyaratan untuk membangun negara yang secara efektif dapat melindungi masyarakat dan kepentingan budaya, ekonomi, religius, dan politik.
3. Menggali pemasukan untuk membiayai administrasi publik dan tugas-tugas pemerintah.
4. Menjamin para individu agar dapat meningkatkan efisiensi dan derajat kekayaan dan kesejahteraannya.
5. Menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi, khususnya distribusi dan redistribusi kekayaan/pendapatan.
6. Melindungi lingkungan ekonomi agar tetap sesuai dengan nilai dan prinsip Islam.

Yusuf Qardhawi (dalam Putra, 2015) menjelaskan bahwa tugas negara adalah mengubah pemikiran menjadi amal perbuatan, memindahkan moralitas kepada praktik-praktik konkret, mendirikan berbagai lembaga dan instansi yang dapat menjalankan tugas penjagaan dan pengembangan semua hal tersebut. Tugas negara juga harus memonitoring pelaksanaan dan ketidaksiplinan

terhadap kewajiban yang diminta dan menghukum orang yang melanggar atau melalaikan pelecahan dalam kehidupan bersama.

Al-Ghazali (dalam Putra, 2015) memberikan komentar dan nasihat yang terperinci mengenai tata cara urusan negara. Dalam hal ini, Al- Ghazali tidak ragu menghukum para penguasa. Hal ini dikarenakan negara sebagai lembaga penting yang tidak hanya bagi berjalannya aktivitas ekonomi dari suatu ekonomi masyarakat yang baik, akan tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan kewajiban sosial. Al- Ghazali menyatakan: “Negara dan agama adalah tiang-tiang yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah masyarakat yang teratur. Agama adalah fondasinya, dan penguasa yang mewakili negara adalah penyebar dan pelindungnya; apabila salah satu dari tiang ini lemah, masyarakat akan ambruk”.

Al-Ghazali menambahkan bahwa ketidakmampuan manusia untuk memenuhi semua kebutuhannya akan mendorong untuk hidup dalam bermasyarakat yang beradab dengan kerja sama. Akan tetapi, kecenderungan seperti ini persaingan dan egoisme dapat menciptakan konflik. Oleh karena itu, diperlukan suatu aturan bersama untuk mengurangi kecenderungan tersebut. Negara adalah suatu yang esensial untuk menjaga orang-orang agar hidup bersama secara harmonis dan dalam kerja sama satu sama lain dalam mencari penghidupan. Negara harus berjuang untuk kebaikan masyarakat melalui kerjasama dan rekonsiliasi.

Dalam pandangan Abu Yusuf (dalam Putra, 2015), tugas utama penguasa adalah mewujudkan serta menjamin terciptanya

kesejahteraan masyarakatnya. Dengan mengutip pernyataan Umar bin Khattab, Abu Yusuf mengungkapkan bahwa sebaik-baik penguasa adalah mereka yang memerintah demi kemakmuran rakyatnya dan seburuk-buruknya penguasa adalah mereka yang memerintah tetapi rakyatnya malah menemui kesulitan.

Menurut ilmu ekonomi Islam, negara mempunyai peran penting dalam perekonomian. Para ulama dan pakar ekonomi Islam sepanjang sejarah telah membahas peran penting negara dalam perekonomian, Menurut para ulama, dalam ekonomi Islam, negara memiliki kekuasaan yang paling luas untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, dengan syarat bahwa tugas itu dilaksanakan dengan cara demokratis dan adil, dimana segala keputusan diambil sesudah bermusyawarah secukupnya dengan wakil-wakil rakyat yang sebenarnya. Meskipun Islam memberikan peran kepada negara secara luas, hal itu tidak berarti bahwa konsep ekonomi Islam mengabaikan kemerdekaan individu (Agustianto, 2016).

Dalam konteks ini Al- Mubarak dalam buku *Nizām al-Islām al-Iqtisādī*, mengutip QS. Al-Hadīd : 25 :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ
وَورُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi*

yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa”

Mengomentari ayat tersebut, sebagaimana yang dikutip oleh Agustianto, Muhammad Al-Mubarak mengatakan, bahwa penyebutan keadilan dan besi secara bersamaan dalam ayat ini menunjukkan pentingnya penegakan keadilan dengan kekuatan (kekuasaan), yang dalam ayat tersebut disebutkan enggan besi. Dengan demikian, negara hendaknya menggunakan kekuatan, jika dibutuhkan, untuk mewujudkan keadilan dan mencegah kezaliman dalam kegiatan ekonomi dan bisnis.

Indonesia sebagai negara yang beragama dengan memberikan kebebasan penuh kepada rakyatnya untuk memeluk dan menjalankan perintah agamanya masing-masing. Penyelenggaraan dan pengelolaan kebijakan negara tidak bertumpu pada ideologi agama, akan tetapi berdasarkan ideologi Pancasila.

Kebijakan negara Indonesia dalam bidang ekonomi mengikuti ideologi Pancasila. Pengembangan ekonomi diserahkan sepenuhnya di tangan rakyat berdasarkan pada nilai-nilai dan prinsip yang terkandung dalam falsafah Pancasila. Tujuan negara tercermin pada Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,..” (UUD, 1945).

Adapun bentuk campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi tercermin pada Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar yang berbunyi “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Selain itu, dilanjutkan pada ayat 3 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Sebuah pendekatan menarik yang ditulis oleh Ahmad Sukerja dalam bukunya yang berjudul “Piagam Madinah dan Undang-Undang NKRI; Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Beragama dalam Masyarakat Majemuk”. Kesimpulan yang dapat diambil adalah adanya kesamaan antara UUD 1945 dengan Piagam Madinah, dan bukan berarti menunjukkan bahwa keduanya sepenuhnya sama.

Isi UUD 1945 sesuai dan tidak ada yang bertentangan secara hakiki dengan Islam. Ia menempatkan manusia dalam kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan, tidak memberatkan masyarakat untuk menegakkan keadilan, dan dapat mewujudkan kemaslahatan, serta menjauhkan kemudharatan (Sukardja, 2012).

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Muchsan (dalam Saputra, 2017) menyatakan bahwa fungsi/tugas negara Indonesia adalah:

1. Fungsi keamanan, pertahanan dan ketertiban. Termasuk dalam fungsi ini adalah fungsi perlindungan terhadap kehidupan, hak milik dan hak-hak lainnya sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Fungsi kesejahteraan (*welfare function*), termasuk didalamnya *social service* dan *sosial welfare*, yang jelas seluruh kegiatan yang di tujukan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Fungsi Pendidikan (*education Function*), termasuk kedalamnya tugas penerangan umum, *nation and character building*, peningkatan kebudayaan dan sebagainya.
4. Fungsi mewujudkan ketertiban serta kesejahteraan dunia.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki peranan penting dalam perekonomian. Negara sebagai media dalam mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera.

2.2.6 Peran Lembaga Pembiayaan dalam Pengembangan

UMKM

Peran lembaga pembiayaan:

1. Sebagai sumber alternatif pembiayaan,

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan khususnya di bidang ekonomi.

Bantuan Teknis dari BI bagi Bank untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan UMKM:

1. Penelitian
2. Pelatihan
3. Penyediaan informasi
4. Fasilitasi

Bank Umum wajib memberikan Kredit atau Pembiayaan UMKM. Jumlah Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) yang dihitung berdasarkan Rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan. Pencapaian Rasio pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung pada setiap akhir tahun. Pencapaian Rasio pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud dilakukan secara bertahap, sebagai berikut:

1. Tahun 2013: Rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan sesuai kemampuan Bank Umum yang dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank;
2. Tahun 2014: Rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan sesuai kemampuan

Bank Umum yang dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank;

3. Tahun 2015: Rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan paling rendah 5% (lima persen);
4. Tahun 2016: Rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan paling rendah 10% (sepuluh persen);
5. Tahun 2017: Rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan paling rendah 15% (lima belas persen);
6. Tahun 2018 dan seterusnya: Rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan paling rendah 20% (dua puluh persen).

2.3 UMKM

2.3.1 Pengertian UMKM

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (Prasetyo, 2010).

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produk yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih

dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Dari ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah usaha perorangan atau badan hukum/tidak yang bukan cabang atau dikuasai oleh perusahaan besar.

2.3.2 Karakteristik UMKM

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki karakteristik tersendiri yang dapat membedakan antara UMKM dengan usaha berskala besar. Karakteristik yang membedakan UMKM ini dengan usaha berskala besar adalah dari segi permodalannya dan Sumber Daya Manusianya. Usaha Mikro Kecil dan Menengah umumnya memerlukan modal yang relatif kecil dibandingkan dengan usaha berskala besar. Oleh karena itu UMKM lebih banyak bergerak di sektor informal, karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki terutama masalah modal. Dalam perspektif perkembangannya, UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu: (Tambunan, 2012).

1. *Livelihood Activities*, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
2. *Micro Enterprise*, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

2.3.3 Peran dan Fungsi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara terstruktur dengan arah produktivitas dan daya saing adalah tujuan dan peran UMKM dalam menumbuhkan wirausahawan yang tangguh. Secara umum UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran: (Departemen Koperasi dan UKM, 2008).

1. Sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi.
2. Penyedia lapangan kerja.
3. Pemain penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta kontribusinya terhadap neraca pembayaran.

Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2014, terdapat sekitar 57,8 juta pelaku UMKM di Indonesia. Di 2017 serta beberapa tahun ke depan diperkirakan jumlah pelaku UMKM akan terus bertambah. UMKM mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. Selama ini UMKM telah memberikan kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5760% dan tingkat penyerapan tenaga kerja sekitar 97% dari seluruh tenaga kerja nasional (Profil Bisnis UMKM oleh LPPI dan BI tahun 2015). UMKM juga telah terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis. Ketika krisis menerpa pada periode tahun 1997-1998, hanya UMKM yang mampu tetap berdiri kokoh. Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan, pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998 jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat terus, bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012.

Pada tahun itu, jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak 56.539.560 unit. Dari jumlah tersebut, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak 56.534.592 unit atau 99,99%. Sisanya, sekitar 0,01% atau 4.968 unit adalah usaha besar. Selama tahun 2011 sampai 2012 terjadi pertumbuhan pada UMKM serta penurunan pada usaha besar. Bila pada tahun 2011, usaha besar mencapai 41,95% tahun berikutnya hanya 40,92%, turun sekitar

1,03%. Pada UMKM terjadi sebaliknya. Bila usaha menengah pada tahun 2011 hanya 13,46%, pada tahun 2012 mencapai 13,59%. Ada peningkatan sebesar 0,13%. Berbeda dengan usaha kecil, ada sedikit penurunan dari tahun 2011. Pada tahun itu mencapai 9,94% namun pada tahun 2012 hanya mencapai 9,68%, artinya menurun sekitar 0,26%. Peningkatan cukup besar terjadi pada usaha mikro, bila tahun 2011 hanya mencapai 34,64%, pada tahun 2012 berhasil meraih 38,81% terjadi peningkatan sebesar 4,17%. Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari: (KEMEN KUKM,2005).

1. Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor,
2. Penyedia lapangan kerja yang terbesar,
3. Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat,
4. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi,
5. Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. - R A N I R Y

Posisi penting ini sejak dilanda krisis belum semuanya berhasil dipertahankan sehingga pemulihan ekonomi belum optimal. Usaha mikro dan kecil umumnya memiliki keunggulan dalam bidang yang memanfaatkan sumberdaya alam dan padat karya, seperti: pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan dan restoran. Usaha menengah memiliki

keunggulan dalam penciptaan nilai tambah di sektor hotel, keuangan, persewaan, jasa perusahaan dan kehutanan. Usaha besar memiliki keunggulan dalam industri pengolahan, listrik dan gas, komunikasi dan pertambangan. Hal ini membuktikan usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar di dalam praktiknya saling melengkapi, sehingga dengan meningkatkan kinerja UMKM dengan bahan produksi lokal tanpa bergantung dengan bahan impor maka akan memperkuat pembangunan perekonomian nasional (Solikatur dan Masruroh, 2018: Saheb, dkk, 2018). Oleh karena itu pembangunan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah perlu menjadi prioritas utama pembangunan nasional dalam jangka panjang.

2.3.4 Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan UMKM

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan UMKM dalam jangka panjang bertujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UMKM dalam proses pembangunan nasional. Khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Sasaran dan pembinaan usaha kecil adalah meningkatnya jumlah pengusaha menengah dan terwujudnya usaha yang semakin tangguh dan mandiri, sehingga pelaku ekonomi tersebut dapat berperan dalam perekonomian nasional.

Adapun kebijakan pemerintah terkait dengan pengembangan UMKM, diantaranya adalah:

1. Pembinaan kewirausahaan. UU RI No. 9 Tahun 1995 menyatakan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam sumber daya manusia. Didalam pola pengembangan tersebut dilakukan dengan pendekatan interaksi antara kemauan, kemampuan dan kesempatan. Kegiatan tersebut meliputi pendidikan dan pelatihan, magang dan studi banding serta pemberian bantuan untuk mandiri.
2. Kemitraan usaha. Kemitraan usaha menjamin kemandirian pihak-pihak yang bermitra, karena kemitraan bukan proses merger atau akuisisi. Kemitraan usaha berlandaskan tanggung jawab moral dan etika bisnis sesuai dengan demokrasi ekonomi berdasarkan pasal 33 UUD 1945. Proses ini menciptakan keterkaitan antara usaha yang kukuh tanpa harus melakukan integrasi vertikal atau konglomerasi.
3. Bantuan permodalan. Pada umumnya permodalan UMKM masih lemah, hal ini turut menentukan keberhasilan strategi pembinaan dan pengembangan di bidang permodalan, termasuk bagaimana pemerintah dan masyarakat melaksanakan konsep permodalan untuk membantu UMKM. Dengan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, kegiatan yang dilakukan oleh BI dalam membantu pengembangan usaha kecil salah satunya yaitu Kredit Usaha Kecil (KUK).

2.3.5 Upaya UMKM menuju Syariah

Beberapa rambu-rambu dalam Al-quran yang mengatur transaksi syariah yaitu surah AL-Hasyr ayat 7.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا
آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “*Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya*” (Qs-Al-Hasyr [59]:7).

Selanjutnya surah Al-Hadid ayat 7.

أٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَأَنفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِينَ فِيْهِ فَالَّذِيْنَ أٰمَنُوْا مِنْكُمْ
وَأَنفَقُوْا هُمْ أَجْرٌ كَبِيْرٌ

Artinya : “*Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar*” (Qs-Al-Hadid [57]:7).

Surah An-nisa ayat 29 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama dengan jalan bathil. Al-Baqarah ayat 275 artinya “Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”. Riba itu mempunyai 72 pintu, dan yang paling rendah dosanya, seperti seseorang yang menyetubuhi ibunya (H.R. Thabrani).

Penelitian Adnan menunjukkan Faktor terakhir yang diyakini sebagai faktor penting dalam konsep dan pengembangan Ekonomi Islam. Diharapkan kemauan semua pihak terkait untuk menerima solusinya akan menciptakan keseimbangan optimal antara sektor keuangan dan sektor riil dalam praktik. Pada gilirannya akan mengembangkan fondasi ekonomi yang lebih kuat (Adnan, 2005). Kemudian, dari hasil penelitian Gayo disimpulkan bahwa prinsip-prinsip syariah dalam bidang perekonomian dan keuangan syariah menjadi materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat secara umum dapat dihasilkan oleh regulator yaitu Bank Indonesia. Kalau hanya sebatas Fatwa DSN MUI tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum bagi sasaran diterbitkannya fatwa untuk mematuhi ketentuan fatwa tersebut. (Gayo, 2011).

Hasil Penelitian Sari menunjukkan bahwa, diantara format ideal KPN adalah kegiatan operasionalnya mesti dijalankan sesuai prinsip syariah, struktur organisasi sesuai kebutuhan dan jelas

fungsinya, memiliki perencanaan yang baik, pengarahan dari manajer yang jelas, sistem pengawasan yang baik, ADM yang modern serta memiliki strategi pengembangan usaha yang jelas serta *capacity building* dari anggota yang berkesinambungan (Sari, 2017). Realitas non ekonomi perusahaan tidak mampu digambarkan oleh akuntansi modern, hanya peristiwa ekonomi saja yang bisa dijelaskan. Diharapkan akuntansi syariah mampu menutupi kelemahan dan kekurangan dari praktik akuntansi modern sehingga lebih manusiawi, berkeadilan dan mengandung nilai ke-Ilahiyah-an (Agung Budi, 2015).

2.4 Keterkaitan Antar Variabel

2.4.1 Pengaruh Peran Perempuan Terhadap Perkembangan UMKM

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Elvina Fiskayola (2019) menunjukkan bahwa peran perempuan pedagang kaki lima di pasar Danau Binkuang dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga adalah menambah dan meningkatkan kondisi perekonomian yang lemah menjadi perekonomian yang lebih adapun bentuk meningkatkan pendapatan itu sendiri ialah dapat membantu suami, untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga, seperti kebutuhan, papan, pangan dan sandang serta pendidikan dan kesehatan dapat dipenuhi dengan perempuan berdagang untuk meningkatkan pendapatan keluarga yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Tinjauan ekonomi syariah terhadap peran perempuan

pedagang kaki lima di pasar Danau Binguang dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga secara umum sesuai dengan prinsip syariah yaitu dilakukan dengan usaha dan niat yang baik untuk membantu dan meningkatkan pendapatan keluarga.

2.4.2 Pengaruh Peran Pemerintah Terhadap Perkembangan UMKM

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ruben Angga Saputra, Wiwik Widayati dan Puji Astuti (2015) menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Departemen Koperasi, UKM, Perdagangan dan Industri sudah cukup baik di Indonesia melaksanakan pembangunan melalui program-program yang ada walaupun di beberapa sektor belum optimal.

2.5 Penelitian Terkait

Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan analisis peran perempuan dan pemerintah dalam perkembangan UMKM di kota Banda Aceh dalam perspektif Ekonomi Islam.

1. Gumirlang Wicaksono, Audita Nuvriasari (2012) melakukan penelitian dengan judul Meningkatkan Kinerja UMKM Industri Kreatif Melalui Pengembangan Kewirausahaan Dan Orientasi Pasar: Kajian Pada Peran Serta Wirausaha Perempuan Di Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi

masalah dalam rangka pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah, penelitian ini fokus pada peran pengusaha perempuan dalam industri kreatif di PT Sumber Rahayu, Moyudan, Sleman, DIY. Penelitian ini juga mengkaji pengaruh pasar dan orientasi wirausaha dalam wirausaha perempuan dalam rangka meningkatkan kinerja industri kreatif. Output dari penelitian ini akan digunakan sebagai referensi untuk membuat rekomendasi kebijakan dan strategi terkait pengembangan pasar dan wirausaha orientasi untuk mengembangkan kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengambil 40 responden, responden adalah perempuan pengusaha kreatif industri khususnya fashion dan kerajinan tangan di Sumber Rahayu, Moyudan, Sleman. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan inferensial. Berdasarkan penelitian ini sebagian besar masalah yang dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil Menengah terkait dengan aspek permodalan, pemasaran aspek, dan sumber daya manusia. Analisis inferensial menunjukkan korelasi positif antara orientasi wirausaha dan orientasi pasar terhadap kinerja bisnis Mikro Kecil Usaha Menengah secara parsial dan simultan.

2. Ruben Angga Saputra, Wiwik Widayati dan Puji Astuti (2015) melakukan penelitian dengan judul Peran

Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan UMKM Pengolahan Waluh Sebagai Produk Unggulan Daerah Di Kabupaten Semarang. Salah satu hal yang dapat disukai oleh Kabupaten Semarang adalah proses pembuatan makanan yang terbuat dari labu. Meskipun sekarang ada UKM yang bisa memproses labu menjadi makanan lain seperti geplak, keripik, gelek, biji labu, dan telur gulung. Selain itu, pengembangan UKM juga membutuhkan aturan dari Pemerintah Daerah, khususnya Departemen Koperasi, UKM, Perdagangan dan Industri agar dapat berkembang benar, baik melalui kemitraan, pendanaan dan bahkan promosi. Jadi produksi labu ini memproses UKM menjadi Produk Kompetitif Regional (PUD) Kabupaten Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Departemen Koperasi, UKM, Perdagangan dan Industri sudah cukup baik di Indonesia melaksanakan pembangunan melalui program-program yang ada walaupun di beberapa sektor belum optimal.

3. Taranggana Gani Putra (2015) melakukan penelitian dengan judul Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca di Kabupaten Jombang. Penelitian ini didukung oleh mikro, kecil dan menengah yang signifikan

dengan Pengembangan dari perusahaan besar, pengembangan dapat dilihat dari sejumlah besar unit bisnis dan tenaga kerja yang diserap, dan juga di Kabupaten Jombang, usaha mikro, kecil dan menengah memiliki perkembangan yang signifikan, salah satunya usaha mikro, kecil dan menengah yang berkembang signifikan adalah manik-manik kaca. Perkembangan signifikan dari manik-manik kaca karena peran pemerintah daerah melalui departemen koperasi dan usaha kecil menengah juga partisipasi aktif dari manik-manik kaca pengusaha. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji peran pemerintah daerah manik-manik kaca dan evaluasi partisipasi pengusaha dalam manik-manik kaca juga. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sampel penelitian diambil dengan menggunakan purposive sampling teknik. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi (konten analisis). Data divalidasi melalui triangulasi data. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan interaktif teknik analisis yang terdiri dari reduksi data, tampilan data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lokal pemerintah bertindak sebagai fasilitator yang diwujudkan melalui kegiatan pelatihan, bantuan modal dan teknologi, pemerintah daerah juga bertindak sebagai katalis yang

dimanifestasikan melalui kegiatan promosi produk, dan tekad manik-manik kaca sebagai produk unggulan kabupaten Jombang. Sementara partisipasi pengusaha adalah partisipasi dalam mengambil keputusan dengan memberikan ide dalam pertemuan antara pemerintah dan pengusaha, kemudian berpartisipasi dalam melaksanakan koordinasi, pelatihan juga, mengambil manfaat dalam bentuk peningkatan pergantian bisnis.

4. Devi Chandra Nirwana, Muhammadiyah dan Muhajirah Hasanuddin (2017) melakukan penelitian dengan judul Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Usaha Kecil menengah Di Kabupaten Enrekang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam pembinaan usaha kecil menengah dikabupaten enrekang. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan tipe studi kasus. Informan yang digunakan sebanyak sembilan orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten enrekang sudah menjalankan perannya yaitu sebagai fasilitator, regulator dan katalisator. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Enrekang, sudah sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan usaha kecil menengah, sudah ada beberapa masyarakat yang sudah mampu mengembangkan usahanya, tapi

pemerintah kabupaten Enrekang masih perlu untuk lebih meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha.

5. Rohmelawati (2020) melakukan penelitian dengan judul Peran Perempuan dalam Meningkatkan Sektor Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Petugas Kebersihan Jalan Perempuan). Keterlibatan perempuan dalam perekonomian harus diakui, meskipun pada kenyataannya terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kegiatan kerja, perempuan yang bekerja dapat membantu suami dalam menunjang perekonomian keluarga. Untuk membantu perekonomian keluarga dibutuhkan peran perempuan yang bekerja terutama dalam hal membantu peningkatan pendapatan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran dan fungsi tenaga kerja perempuan di Kotawaringin Barat dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti bertujuan untuk mengetahui jawaban dari penelitian dan dasar untuk menarik kesimpulan. Hasil yang diperoleh dari peneliti tentang seberapa besar peran petugas kebersihan jalan dalam membantu perekonomian keluarga yaitu pertama perempuan berperan dalam meningkatkan perekonomian keluarga dengan meningkatkan pendapatan keluarga, kedua mengelola perekonomian keluarga, dan mengatur waktu mereka sebagai pelaku ekonomi. dan ibu rumah tangga.

Tabel 2. 1
Penelitian Terkait

No	Judul Penelitian dan Penulis	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Meningkatkan Kinerja UMKM Industri Kreatif Melalui Pengembangan Kewirausahaan Dan Orientasi Pasar: Kajian Pada Peran Serta Wirausaha Perempuan Di Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Propinsi Diy (Gumirlang Wicaksono dan Audita Nuvriasari,2012)	a. Orientasi kewirausahaan b. Orientasi pasar c. Kinerja UMKM	Metode <i>convinience sampling</i> , deskriptif dan inferensial	Analisis inferensial menunjukkan korelasi positif antara orientasi wirausaha dan orientasi pasar terhadap kinerja bisnis Mikro Usaha Menengah secara parsial dan simultan.
2.	Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Umkm Pengolahan Waluh Sebagai Produk Unggulan Daerah Di Kabupaten Semarang (Ruben Angga Saputra, Wiwik Widayati dan Puji Astuti, 2015)	a. Peran pemerintah daerah b. Pengembangan UMKM	Metode Kualitatif	Peran Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Departemen Koperasi, UKM, Perdagangan dan Industri sudah cukup baik di Indonesia melaksanakan pembangunan melalui program-program yang ada walaupun
3.	Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku	a. Peran Pemerintah Daerah	Metode deskriptif	di beberapa sektor belum

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Judul Penelitian dan Penulis	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca di Kabupaten Jombang (Taranggana Gani Putra, 2015)	b. Partisipasi Pelaku Usaha c. Pengembangan UMKM	kualitatif	optimal. lokal pemerintah bertindak sebagai fasilitator yang diwujudkan melalui kegiatan pelatihan, bantuan modal dan teknologi, pemerintah daerah juga bertindak sebagai katalis yang dimanifestasikan melalui kegiatan promosi produk, dan tekad manik-manik kaca sebagai produk unggulan kabupaten Jombang. Sementara partisipasi pengusaha adalah partisipasi dalam mengambil keputusan dengan memberikan ide dalam pertemuan antara pemerintah dan pengusaha, kemudian berpartisipasi dalam


Tabel 2.1-Lanjutan

No	Judul Penelitian dan Penulis	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
				melaksanakan koordinasi, pelatihan juga, mengambil manfaat dalam bentuk peningkatan pergantian bisnis.
4.	Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Usaha Kecil menengah Di Kabupaten Enrekang (Devi Chandra Nirwana, Muhammadiyah dan Muhajirah Hasanuddin, 2017)	a. Peran Pemerintah b. Pembinaan Usaha Kecil Menengah	Metode Kualitatif	Pemerintah Kabupaten Enrekang sudah menjalankan perannya yaitu sebagai fasilitator, regulator dan katalisator.
5.	Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Sektor Ekonomi (Rohmelawati, 2020)	-Peran Perempuan -Sektor Ekonomi	Metode Kualitatif	Peran petugas kebersihan jalan membantu perekonomian keluarga yaitu berperan dalam meningkatkan perekonomian keluarga dengan meningkatkan pendapatan keluarga, juga mengelola perekonomian keluarga, dan mengatur waktu mereka sebagai pelaku ekonomi dan IRT.

2.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini ingin melihat Analisis Peran Perempuan dan Pemerintah dalam perkembangan UMKM di Kota Banda Aceh dalam Perspektif Ekonomi Islam. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif, dimana penelitian kuantitatif adalah satu bentuk penelitian ilmiah yang mengkaji satu permasalahan dari suatu fenomena, serta melihat kemungkinan kaitan atau hubungan-hubungannya antarvariabel dalam permasalahan yang ditetapkan. Kaitan atau hubungan yang dimaksud bisa berbentuk hubungan kausalitas atau fungsional. Yang mana tujuan dari penelitian kuantitatif adalah mendapatkan penjelasan tentang besarnya kebermaknaan (*significance*) dalam model yang dihipotesiskan sebagai jawaban atas masalah yang telah dirumuskan (Indrawan, 2014: 51). Sedangkan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia, landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta lapangan. Penelitian kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dikatakan responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata yang menghasilkan pemikiran atau pemahaman terhadap objek atau topik tertentu.

Dalam pendekatan kualitatif perlu adanya pertimbangan. Kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan

jamak, yang artinya dalam metode ini lebih banyak berhadapan dengan data real atau dengan lingkungan yang mendukung dari suatu judul penelitian. Selain itu kualitatif juga lebih mendekatkan antara peneliti dengan informan. Sedangkan untuk penelitian dengan pendekatan deskriptif yaitu dengan mengumpulkan data dengan cara survey dan wawancara secara langsung atau menjelaskan kata demi kata sehingga menjadi suatu kalimat dan data yang dapat mendukung penelitian (Moelong, 2006).

3.2 Jenis Data Penelitian

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek data dari mana data diperoleh (Arikunto, 2014). Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan (Purhantara, 2010). Data diperoleh dari wawancara dengan pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kota Banda Aceh.
2. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat public, yang terdiri atas struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku yang berkenaan dengan penelitian (Purhantara, 2010). Data dapat diperoleh dari perpustakaan, berupa buku-buku dan dokumen yang berkaitan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu (Sugiyono, 2009). Penelitian ini akan menggunakan dua jenis teknik pengumpulan data. Kedua teknik pengumpulan data tersebut yaitu: wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara akan dilakukan kepada beberapa informan. Mereka meliputi Dinas Pemberdayaan UMKM Kota Banda Aceh.
2. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, majalah, *website*, dan lain-lain.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Kuncoro, 2013). Data sekunder dengan kata lain merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau sudah dikumpulkan dari sumber lain dan

diperoleh dari pihaklain seperti buku-buku literatur, catatan-catatan, data hasil publikasi pemerintah seperti laporan dari BPS atau sumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data yang digunakan yaitu data Peran Perempuan, Peran Pemerintah dan Perkembangan UMKM yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Koperasi dan UMKM Aceh.

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2008). Berdasarkan pengertian tersebut maka populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh UMKM di Kota Banda Aceh.

Sedangkan Sampel Menurut Sugiyono (2017), adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel digunakan sebagai ukuran sampel dimana ukuran sampel merupakan suatu langkah untuk mengetahui besarnya sampel yang akan diambil dalam melaksanakan suatu penelitian. Kemudian besarnya sampel tersebut biasanya diukur secara statistika ataupun estimasi penelitian. Selain itu juga diperhatikan bahwa sampel yang harus dipilih representative. Artinya segala karakteristik populasi hendaknya tercermin dalam sampel yang dipilih.

3.5 Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini, Nasution menyatakan bahwa analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun lapangan, dan berlangsung terus menerus sampai penulisan hasil penelitian. Data penelitian yang telah diperoleh dapat dianalisis dengan metode analisis deskriptif, analisis deskriptif yaitu metode menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum sehingga dapat memperoleh gambaran informasi tentang penelitian tersebut (Sugiyono, 2014). Sedangkan analisis data dalam penelitian kuantitatif dilakukan dengan cara analisis statistik deskriptif dimana analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan dalam menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Menurut Ghazali (2009) analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan data dalam variabel yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), minimum, maksimum dan standar deviasi. Statistik deskriptif adalah statistika yang digunakan dalam mendeskripsikan data menjadi informasi yang lebih jelas serta mudah dipahami yang memberikan gambaran mengenai penelitian berupa hubungan dari variabel-variabel independen yang diproksikan dengan dewan direksi dan ukuran perusahaan.

Metode yang digunakan untuk menganalisis menggunakan metode analisis deskriptif statistik dengan cara pemetaan dengan software arcgis 10.3 dan juga menggunakan bantuan Microsoft Excel.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Dinas Koperasi dan UMKM Kota Banda Aceh

4.1.1 Sejarah Dinas Koperasi dan UMKM kota Banda Aceh

Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh merupakan suatu instansi yang melaksanakan tugas atau tanggung jawab khususnya di bidang koperasi, UKM dan perdagangan. Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh yang dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh. (Dokumen Rencana Strategi (Renstra) Dinas Koprasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022).

1. Tugas Dinas Koperasi-UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh :
 - 1) Perumusan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
 - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;

- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Kewenangan Bidang Koperasi, yaitu :
- 1) Melakukan penertiban izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Kota;
 - 2) Melakukan penertiban izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Kota;
 - 3) Melakukan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam keanggotaan dalam Kota;
 - 4) Melakukan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Kota;
 - 5) Melaksanakan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Kota;
 - 6) Menyelenggarakan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Kota;

- 7) Melakukan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Kota;
3. Kewenangan Bidang Usaha Kecil dan Menengah, yaitu:
 - 1) Melakukan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan; dan
 - 2) Melaksanakan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.
 4. Kewenangan Bidang Perdagangan, yaitu:
 - 1) Melakukan penertiban izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
 - 2) Melakukan penertiban tanda daftar gudang, dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB);
 - 3) Melakukan penertiban Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
 - 4) Melakukan penertiban surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat;
 - 5) Melakukan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Kota;

- 6) Melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- 7) Melakukan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya;
- 8) Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Kota;
- 9) Melakukan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di pasar tingkat Kota;
- 10) Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam wilayah Kota;
- 11) Melakukan pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- 12) Melakukan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat dalam wilayah Kota;
- 13) Melakukan penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah Provinsi (lintas Kota); dan

- 14) Melakukan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

4.1.2 Struktur Organisasi

Susunan kepegawaian Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut : (Dokumen Rencana Strategi (Renstra) Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022).

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan bidang Perdagangan yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas, penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan bidang Perdagangan.

2. Sekretariat

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi: (1) penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian,

sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan; (2) pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tata laksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum; dan (3) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan. Ada beberapa bagian dalam Sekretariat :

- 1) Kepala Subbagian Program dan Pelaporan
 - 2) Kepala Subbagian Keuangan
 - 3) Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset
3. Kepala Bidang Koperasi
- Bidang Koperasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dibidang Koperasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Koperasi mempunyai fungsi :
- 1) Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang Pembinaan dan pengembangan kelembagaan, usaha koperasi, sumber daya manusia dan perizinan;
 - 2) Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang Pembinaan dan pengembangan

kelembagaan, usaha koperasi, sumber daya manusia dan perizinan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang Pembinaan dan pengembangan kelembagaan, usaha koperasi, sumber daya manusia dan perizinan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) Pelaksanaan kebijakan bidang Pembinaan dan pengembangan kelembagaan, usaha koperasi, sumber daya manusia dan perizinan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pembinaan dan pengembangan kelembagaan, usaha koperasi, sumber daya manusia dan perizinan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya, ada beberapa Seksi di Bidang Koperasi, yaitu:
 - a. Kepala Seksi Kelembagaan, peningkatan kualitas SDM dan perizinan;
 - b. Kepala Seksi Fasilitasi, pemberdayaan usaha koperasi; dan
 - c. Kepala Seksi Pengawasan, pemeriksaan dan usaha simpan pinjam

4. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

- 1) Kepala Seksi Pendataan dan Kemitraan;
- 2) Kepala Seksi Pembinaan dan penguatan kelembagaan; dan
- 3) Kepala Seksi Pengembangan usaha mikro.

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dibidang Pemberdayaan Usaha Mikro. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro. Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang Pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan dan usaha mikro;
- b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang Pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan dan usaha mikro sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang Pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan dan usaha mikro sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. Pelaksanaan kebijakan bidang Pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan dan usaha mikro sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan dan usaha mikro sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Kepala Bidang Perdagangan

- 1) Kepala Seksi Sarana distribusi perdagangan;
- 2) Kepala Seksi Persediaan barang pokok, stabilisasi harga dan pengawasan barang bersubsidi;
- 3) Kepala Seksi Promosi perdagangan dan perlindungan konsumen.

Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dibidang Perdagangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pembinaan,

pencitraan produk, tera dan tera ulang, pengawasan dan pemeriksaan, peredaran barang dan jasa, sarana distribusi, stabilisasi barang pokok dan penting dan tempat penyimpanan, penegakan hukum dibidang perdagangan dan perlindungan konsumen, promosi, pameran dan misi dagang, perizinan dan pendaftaran perusahaan;

b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pembinaan, pencitraan produk, tera dan tera ulang, pengawasan dan pemeriksaan, peredaran barang dan jasa, sarana distribusi, stabilisasi barang pokok dan penting dan tempat penyimpanan, penegakan hukum dibidang perdagangan dan perlindungan konsumen, promosi, pameran dan misi dagang, perizinan dan pendaftaran perusahaan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pencitraan produk, tera dan tera ulang, pengawasan dan pemeriksaan, peredaran barang dan jasa, sarana distribusi, stabilisasi barang pokok dan penting dan tempat penyimpanan, penegakan hukum dibidang perdagangan dan perlindungan konsumen,

promosi, pameran dan misi dagang, perizinan dan pendaftaran perusahaan sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. Pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pencitraan produk, tera dan terulang, pengawasan dan pemeriksaan, peredaran barang dan jasa, sarana distribusi, stabilisasi barang pokok dan penting dan tempat penyimpanan, penegakan hukum dibidang perdagangan dan perlindungan konsumen, promosi, pameran dan misi dagang, perizinan dan pendaftaran perusahaan sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan, pencitraan produk, tera dan tera ulang, pengawasan dan pemeriksaan, peredaran barang dan jasa, sarana distribusi, stabilisasi barang pokok dan penting dan tempat penyimpanan, penegakan hukum dibidang perdagangan dan perlindungan konsumen, promosi, pameran dan misi dagang, perizinan dan pendaftaran perusahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sumber Daya Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan pada awal tahun 2017 jumlah pegawai Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan Kota Banda Aceh sebanyak 56 orang dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Golongan IV/c 1 orang laki-laki
- b. Golongan IV/b 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan
- c. Golongan IV/a 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan
- d. Golongan III/d 11 orang laki-laki dan 4 orang perempuan
- e. Golongan III/c 6 orang laki-laki dan 5 orang perempuan
- f. Golongan III/b 2 orang laki-laki dan 4 orang perempuan
- g. Golongan III/a 2 orang laki-laki
- h. Golongan II/d 1 orang laki-laki
- i. Golongan II/c 2 orang laki-laki dan 4 orang perempuan

- j. Golongan II/b 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan
- k. Golongan II/a 1 orang laki-laki
- l. Golongan I/d 1 orang laki-laki
- m. PNS Titipan 1 orang perempuan
- n. Honorer 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat distribusi pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan berdasarkan golongan terbesar pada golongan III/d sebanyak 15 orang, diikuti golongan III/c sebanyak 11 orang. Seluruh pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan berstatus PNS. Secara komposisi jumlah tersebut sudah mencukupi dan bahkan sudah proporsional. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut :


- a. Kepala 1 orang
- b. Sekretaris 1 orang
- c. Kabid 3 orang
- d. Kasi/Kasubbag/Kepala UPTD Pasar 13 orang
- e. Ka.Tata Usaha UPTD Pasar 1 orang

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa seluruh jabatan sudah terisi, dan ini berarti setiap bidang dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik jumlah


pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Menurut Tingkat Pendidikan

- a. S2 3 orang
- b. S1 29 orang
- c. D3 2 orang
- d. SLTA 20 orang
- e. SLTP 2 orang

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat berdasarkan tingkat pendidikan pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh terbanyak pada Starta1 sebanyak 29 orang, diikuti oleh SLTA sebanyak 20 orang. Hal ini menunjukkan bahwa apabila ditinjau dari kualifikasi pendidikan pegawainya, sudah sangat menunjang Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan sebagai sebagai sebuah institusi pada sektor Industri dan Perdagangan dalam mendukung pembangunan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).



Gambar 4. 1 Struktur Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan



(Sumber: Dokumen Dinas Koperasi UKM Perdagangan Kota Banda Aceh)

4.1.3 Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UMKM kota Banda Aceh

1. Visi

Terwujudnya Koperasi Mandiri dan Tangguh serta UKM Naik Kelas 2022

2. Misi

- 1) Meningkatkan Jumlah Koperasi yang Mandiri dan Tangguh melalui Keaktifan, Kesehatan atau

Akuntabilitas, serta Kualitas dan Prestasi Koperasi di Provinsi Aceh;

- 2) Meningkatkan Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Naik Kelas di Provinsi Aceh melalui Pertumbuhan Wirausaha Baru, Semangat Kreatif dan Inovatif, dan Pemasaran Nasional dan Internasional.

4.2 Tujuan dan Fungsi Pengembangan UMKM di Banda Aceh

Peran pemerintah dalam pengembangan UMKM di Banda Aceh menjadi perhatian dalam upaya mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Adapun yang menjadi tujuan dari pengembangan UMKM oleh pemerintah daerah yakni:

“Tujuannya adalah untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di kota banda aceh. Dengan semakin banyak UMKM yang tumbuh dan berdaya, maka semakin banyak warga kota yang mendapatkan kesempatan bekerja.” (Hasil Wawancara dengan Pihak Dinas UMKM)

Peran pemerintah dalam berperan aktif dalam membangun UMKM di kota Banda Aceh yakni bertujuan mengangkat derajat kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui UMKM. Di mana, UMKM yang berkembang dengan baik dapat menekan angka kemiskinan dan pengangguran di kota Banda Aceh karena terdapat sektor produktif pada UMKM. Pertumbuhan UMKM inilah yang menjadi daya untuk warga kota tumbuh menjadi pribadi yang

bekerja dan mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat luas serta menjadi lebih produktif.

Dalam membangun sebuah UMKM yang berada dalam naungan dinas UMKM terdapat beberapa syarat dan ketentuan dalam pengajuannya yakni terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Syarat Membuka UMKM

No	Syarat Membuka UMKM
1	KTP pemilik usaha
2	Permohonan Bermaterai 6.000
3	Foto copy KTP pemohon
4	Foto copy Bukti Lunas Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun terakhir
5	Foto copy Sertifikat Tanah atau Surat Bukti Kepemilikan Tanah lainnya yang disahkan oleh pejabat berwenang
6	Surat Ukur Tanah Asli / Peta bidang tanah yang dikeluarkan oleh BPN Kota Banda Aceh (Apabila ukuran persil tanah tidak jelas / tidak ada)
7	Surat Kuasa yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
8	Surat Pernyataan membangun sesuai IMB
9	Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah mengetahui Keuchik (lokasi permohonan IMB)
10	Surat Pernyataan persetujuan tetangga dan fotocopy KTP tetangga yang diketahui oleh Keuchik (lokasi Permohonan IMB)

Sumber: Hasil Wawancara dengan Pihak Dinas UMKM

Ketentuan tersebut menjadi syarat utama pendirian yang sah dibawah naungan dinas UMKM kota Banda Aceh. Hal tersebut diperlukan berkenaan dengan aspek legalitas UMKM yang dibuat. Sehingga, pembentukan UMKM akan legal secara pendirian dan

pengawasan. Banyak UMKM yang berdiri tanpa memenuhi syarat dan ketentuan dinas UMKM. Hal ini membuat pihak UMKM tersebut tidak terdaftar dalam *database* dinas UMKM. Hal ini perlu diselaraskan lagi antara pelaku UMKM dan dinas UMKM yang ada di daerah sehingga pengembangan UMKM dapat sejalan dengan program pemerintah.

Mengenai program pengembangan UMKM, pemerintah daerah tidak hanya melakukan pengawasan terhadap pelaku UMKM. Adapun peran program pemerintah daerah dalam mengembangkan UMKM diantaranya:

“Ada beberapa program pemerintah daerah dalam pembangunan UMKM, programnya seperti sumber daya ekonomi, kemudian juga ada program pemberdayaan UMKM dan dalam pemberdayaan UMKM itu jenis kegiatannya seperti bazar, dll. Peran pemerintah daerah disini cukup penting, karena masih banyaknya usaha yang tidak berkembang maka dengan adanya program-program dari pemerintah daerah UMKM tersebut akan dibimbing dan dilakukan pembinaan lainnya sehingga UMKM tersebut akan berkembang dan semakin bagus.” (Hasil Wawancara dengan Pihak Dinas UMKM)

Fungsi dari pemerintah dalam mengembangkan sektor UMKM tidak terlepas dari tujuan pemerintah yakni pemberdayaan sektor ekonomi. Pemberdayaan sektor ekonomi ini akan meningkatkan pendapatan para pelaku UMKM baik itu melalui pembinaan, pengawasan, pendampingan serta kegiatan promosi

produk UMKM. Di mana, program-program tersebut menjadi wujud yang nyata layanan masyarakat dalam mengembangkan potensi UMKM di kota Banda Aceh.

Dalam realita lapangan, masih banyak UMKM yang tidak berada dalam pengawasan dinas UMKM. Hal ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk menimbulkan kepercayaan satu sama lain guna terciptanya keselarasan bagi upaya pengembangan UMKM dan ekonomi masyarakat.

“Keterlibatan pemerintah daerah itu bisa dilihat dari kegiatan-kegiatan kami seperti memberikan seminar-seminar mengenai UMKM, kemudian kami juga menyediakan fasilitas untuk mengembangkan usaha-usaha tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.” (Hasil Wawancara dengan Pihak Dinas UMKM)

Program pendampingan dan edukasi melalui seminar-seminar UMKM menjadi salah satu program unggulan yang ditawarkan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Pemberian edukasi bagi para pelaku UMKM merupakan dasar bagi pengembangan UMKM. Sebab, masih banyak UMKM yang bergerak pada posisi berjalan di tempat karena minimnya pengalaman dan ilmu untuk mengembangkan usaha. Contoh dalam hal ini adalah pengetahuan akan laporan keuangan. Pengetahuan akan laporan keuangan dinilai penting bagi perkembangan UMKM. Di mana, syarat utama kemudahan modal usaha dari sektor

perbankan khususnya perbankan syariah. Penyusunan laporan keuangan yang baik dapat menjadi bukti bahwa UMKM tersebut dapat mengelola keuangan dan modal yang diberikan. Selanjutnya, edukasi mengenai pemasaran produk juga penting agar produk yang dihasilkan menarik dan dapat terjual dengan baik. Selain program edukasi pemerintah daerah juga menyediakan fasilitas bagi para pelaku UMKM. Fasilitas di sini dapat berupa bazar dan event-event yang dapat menyediakan wadah untuk para pelaku UMKM mempromosikan dan menjual produknya. Fasilitas lain yang dapat menunjang perkemabangan UMKM adalah fasilitas modal produksi. Modal produksi merupakan modal barang-barang produksi yang menjadi pendukung kegiatan produksi UMKM. Hal ini menjadi keunggulan bagi para UMKM yang berada dalam binaan dinas UMKM sehingga dapat terjamin keberlangsungan usaha UMKM.

4.3 Kendala dalam Pengembangan UMKM

Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala bagi pengembangan UMKM yang pemerintah daerah amati adalah:

“Kendalanya itu seperti : 1) minimnya modal usaha, kurangnya informasi untuk mengembangkan usaha, kurangnya inovasi, 2) kesulitan mendistribusikan barang, 3) kurangnya promosi secara online dan offline, 4) tidak adanya branding untuk suatu produk, 5) tidak memiliki mentor dan 6) tidak memiliki izin usaha resmi.”

(Hasil Wawancara dengan Pihak Dinas UMKM)

Pengembangan UMKM yang baik adalah yang dapat mengeliminasi risiko yang menjadi kendala bagi keberlangsungan perkembangan UMKM. Faktor modal menjadi permasalahan yang paling utama dalam upaya pengembangan UMKM. Hal ini dikarenakan para pelaku UMKM sedikit kesulitan mendapatkan modal segar untuk mengembangkan usahanya. Pengajuan yang sedikit rumit dalam mengambil pembiayaan menjadi salah satu penyebab masyarakat hanya bergantung pada modal pribadi yang dimilikinya. Selanjutnya, permasalahan pemasaran dan pendistribusian barang menjadi kendala karena mayoritas pelaku UMKM masih bersifat konvensional yakni memproduksi sebanyak-banyaknya tanpa mempertimbangkan permintaan mekanisme pasar. Kendala kurangnya promosi barang menjadi penyebab sulitnya pemasaran barang baik secara online dan offline. Selanjutnya, masih banyak juga para pelaku UMKM yang tidak memiliki *branding*. Di mana, *branding* merupakan salah satu kunci bagi promosi produk sehingga dapat diketahui oleh pelanggan. *Branding* yang menarik dan mudah diingat akan terus melekat pada para konsumen. Permasalahan *branding* tersebut yang kadang kali kurang menjadi perhatian bagi para pelaku usaha yang hanya menciptakan produk tanpa ada upaya menciptakan nilai dan kesan terhadap pelanggan/konsumen.

Dalam mengoptimisasi program pemerintah daerah dalam mengembangkan UMKM, pihak pemerintah daerah juga memiliki kendala sebagai berikut:

“Pihak kami sudah mengoptimalisasikan program-program yang akan dijalankan tetapi terkadang terkendala oleh biaya yang minim, maka dari itu untuk sekarang kami hanya bisa memberikan fasilitas dikarenakan untuk biaya memang cukup sulit. Untuk masalah biaya memang sulit diatasi kecuali ada bantuan dari pemerintah.” (Hasil Wawancara dengan Pihak Dinas UMKM)

Kendala biaya yang minim juga terjadi pada pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program pengembangan UMKM. Modal yang minim menyebabkan pemerintah daerah hanya memberikan fasilitas kepada para UMKM yang berada dalam naungan pemerintah daerah. Yang mana, pemerintah daerah juga terbatas dalam penyelenggaraan program diakibatkan anggaran yang terbatas. Hal ini menjadi penghambat kepercayaan bagi masyarakat kepada pemerintah daerah karena ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menyediakan modal kepada pihak UMKM. Untuk permasalahan yang sulit ini pihak dinas UMKM dalam perihal modal masih bergantung pada bantuan anggaran dana dari pemerintah daerah.

4.4 Program Pemerintah dalam Mengembangkan UMKM

Untuk mengimplementasikan tujuan dari program pengembangan UMKM di kota Banda Aceh pemerintah daerah melakukan langkah pelaksanaan program yakni:

“Untuk programnya sendiri seperti pemberdayaan UMKM dimana kami melakukan kegiatan bazar itu cukup bagus untuk tetap

dilakukan secara terus menerus melihat antusiasnya para usahawan yang ingin mengembangkan UMKM mereka. Dampak yang dirasakan adalah seperti promosi produk yang kuat sehingga produknya jadi dikenal orang, perluasan lingkungan pemasaran, fasilitas yang memadai, dan lain-lain.” (Hasil Wawancara dengan Pihak Dinas UMKM)

Kegiatan seperti bazar dinilai sangat efektif untuk mendorong kegiatan promosi pelaku UMKM di kota Banda Aceh. Dampaknya pun sangat signifikan karena dapat menarik antusias pelaku UMKM dan konsumen untuk ikut serta meramaikan bazar yang diselenggarakan. Melalui bazar para konsumen dapat bertatap muka langsung dengan para pelaku UMKM dan dapat merasakan aneka produk yang ada pada bazar. Langkah tersebut sangatlah baik untuk dilakukan secara terus menerus karena memiliki dampak yang signifikan bagi perkembangan UMKM di kota Banda Aceh.

4.5 Peran Perempuan dalam Mengembangkan UMKM

Program tersebut yang diselenggarakan tidak hanya menysasar pada satu golongan saja, melainkan seluruh golongan. Diantaranya pada pelaku UMKM perempuan yang memiliki andil cukup besar bagi perkembangan UMKM di kota Banda Aceh.

“Perempuan sangat berperan karena kalau kita lihat sekarang sudah banyak perempuan-perempuan yang membuka usahanya sendiri tapi untuk kalangan usia yang sudah lanjut, tetapi untuk

anak muda di kota banda aceh ini masih kurang partisipasinya.”

(Hasil Wawancara dengan Pihak Dinas UMKM)

Peran perempuan dalam hal ini yang paling signifikan adalah para perempuan yang berada pada katagori dewasa sampai pada usia lanjut. Sedangkan, bagi para perempuan milineal atau kaum muda partisipasinya dinilai masih sangat rendah. Hal ini tidak lain dikarenakan para perempuan dewasa lebih berpengalaman dan lebih sabar dalam membangun dan mengembangkan usahanya dibandingkan para perempuan muda yang masih sering coba-coba dan kurang konsisten dalam membangun sebuah produk. Meskipun tidak banyak pula para perempuan milineal yang mampu eksis dalam membangun produknya dari mulai kecil hingga besar.

Tabel 4. 2
Jumlah Pelaku UMKM Perempuan Kota Banda Aceh

Kecamatan	Industri	Perdagangan	Perikanan	Pertanian	Peternakan
Baiturrahman	402	493			
Banda Raya	64	83			
Jaya Baru	114	123			
Kuta Alam	221	261	1		
Kuta Raja	222	53	-		
Lueng Bata	143	109	2	1	1
Meuraxa	178	91	1		
Syiah Kuala	211	93			
Ulee Kareng	154	75			
Total	1709	1381	4	1	1
	3096				


Tabel 4. 3-Lanjutan

Kecamatan	Mikro	Kecil	Menengah
Baiturrahman	775	116	4
Banda Raya	112	34	1
Jaya Baru	204	33	-
Kuta Alam	369	113	1
Kuta Raja	252	22	1
Lueng Bata	129	125	2
Meuraxa	216	54	
Syiah Kuala	227	77	
Ulee Kareng	132	96	1
Total	2416	670	10
	3096		

Sumber : UMKM Provinsi (2020)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa total pelaku usaha UMKM pada kota Banda Aceh kurang lebih berjumlah 3096 para pelaku usaha yang mendaftarkan usaha atas namanya. Jumlah ini bukanlah jumlah seluruhnya karena adapula para pelaku usaha yang mendaftarkan usahanya tidak menggunakan namanya melainkan langsung nama tokonya. Dalam hal ini peneliti hanya mensortir dari total 9591 UMKM yang terdaftar pada UMKM provinsi terdapat kurang lebih sebesar 3096 pelaku UMKM yang berkontribusi dalam mengembangkan UMKM di Banda Aceh.

Gambar 4. 2 Peta Persebaran Pelaku UMKM Perempuan Berdasarkan 5 sektor




Sumber : Data diolah (2020)


Gambar peta di atas merupakan peta persebaran pelaku UMKM perempuan pada masing-masing kecamatan di kota Banda Aceh berdasarkan sektor UMKM. Terdapat 5 (lima) sektor yang dipilih oleh para pelaku UMKM perempuan di kota Banda Aceh yakni sektor industri, perdagangan, perikanan, pertanian dan peternakan. Diantara kelima sektor tersebut sektor industri menjadi pilihan terbanyak yakni sebanyak 1709 pelaku UMKM perempuan di kota Banda Aceh. Jika dilihat dari wilayah persebaran sektor UMKM, kecamatan Lueng Bata menjadi kecamatan dengan wilayah yang memiliki pelaku UMKM perempuan pada 5 (lima) sektor, kecamatan Baiturrahman 2 sektor (industri dan

perdagangan), kecamatan Banda Raya 2 sektor (industri dan perdagangan), kecamatan Jaya Baru 2 sektor (industri dan perdagangan), kecamatan Kuta Alam 3 sektor (industri, perdagangan dan Perikanan), kecamatan Kuta Raja 2 sektor (industri dan perdagangan), kecamatan Meuraxa 3 sektor (industri, perdagangan dan Perikanan), kecamatan Syiah Kuala 2 sektor (industri dan perdagangan), dan kecamatan Ulee Kareng 2 sektor (industri dan perdagangan). Hasil jelas dapat dilihat pada gambar peta persebaran di bawah ini.

Keterlibatan para perempuan dalam bidang UMKM tentunya juga berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja yang ada di kota Banda Aceh. Dalam hal ini UMKM berperan aktif dalam pengentasan pengangguran melalui UMKM. Hal ini dapat dilihat pada gambar peta persebaran penyerapan tenaga kerja berikut di bawah ini.



Gambar 4. 3 Peyerapan Tenaga Kerja oleh Pelaku UMKM di Kota Banda Aceh



Sumber : Data diolah (2020)

Dari gambar di atas dapat dijabarkan bahwa dari 3096 pelaku UMKM perempuan dapat menyerap sebesar 6799 tenaga kerja dari total keseluruhan tenaga kerja yang bekerja pada 9591 UMKM di kota Banda Aceh yakni dalam persentasenya sebesar 27% pelaku UMKM perempuan menyerap tenaga kerja di kota Banda Aceh. Adapun penyerapan tenaga kerja pada UMKM perempuan berdasarkan masing-masing kecamatan pada gambar di atas adalah, pada kecamatan Baiturrahman sebesar 1642, Banda Raya 346, Jaya Baru 540, Kuta Alam 1288, Kuta Raja 525, Lueng Bata 631, Meuraxa 502, Syiah Kuala 870, dan Ulee Kareng 455. Di

mana, dari 9 kecamatan tersebut kecamatan Baiturrahman dan Kuta Alam merupakan 2 kecamatan penyerap tenaga kerja terbesar dari pelaku UMKM perempuan di Banda Aceh.

Hanya saja dalam upaya memaksimalkan program pendampingan dan pengembangan UMKM perempuan pemerintah daerah menemui kendala bahwa:

“Untuk pelatihan sudah pernah kami laksanakan tetapi setiap kami melakukan kegiatan tersebut kemudian kami meminta saran untuk selanjutnya kegiatan seperti apa yang harus kami lakukan, tetapi para usahawan malah mengatakan bahwa mereka tidak membutuhkan.” (Hasil Wawancara dengan Pihak Dinas UMKM).

Permasalahan ini memang sering terjadi tidak hanya pada pelaku UMKM perempuan. Banyak pelaku UMKM yang mengesamping pentingnya edukasi dan pelatihan pengembangan UMKM. Para pelaku UMKM tersebut hanya berfokus kepada modal dan fasilitas tanpa berniat untuk mendapatkan ilmu lebih untuk mengembangkan UMKM. Hal ini menjadi kelemahan keeratan hubungan antara program pemerintah daerah dengan pelaku UMKM karena tidak memiliki evaluasi diantara kedua belah pihak untuk keberlanjutan pengembangan UMKM. Sehingga diperlukan kesadaran dari pelaku UMKM bahwa tidak hanya modal dan fasilitas saja yang penting namun juga pelatihan dan edukasi untuk mengarahkan UMKM agar berkembang menjadi lebih baik.

Dari sisi perspektif Islam menurut pemerintah daerah program pengembangan UMKM berdasarkan asas-asas syariah sangat penting yakni:

“Kalau untuk perspektif Islamnya dapat kita lihat pada undang-undang UPA bahwa pada tahun ini semua UMKM harus berlandaskan syariah, dan juga harus lulus dari dewan pengawas syariah.” (Hasil Wawancara dengan Pihak Dinas UMKM)

Regulasi dari pemerintah daerah untuk menerapkan nilai-nilai syariat Islam dalam kegiatan UMKM menjadi nilai lebih dan pembeda bagi UMKM yang ada di kota Banda Aceh. Hal ini menjadi ketentuan serta landasan bagi industri UMKM. Sehingga setiap pelaku UMKM dalam membangun usahanya harus sesuai dengan nilai-nilai Islam sehingga tidak mengalami kerugian dan tidak merugikan orang lain.

Perempuan sebagai pelaku UMKM memegang peranan penting dalam perkembangan UMKM itu sendiri dan pekerjaan mereka sebagai pelaku UMKM dengan beberapa alasan tertentu. Ambarini dalam (Bertham, 2011) menyatakan bahwa fungsi motivasi dalam hubungannya dengan alasan untuk melakukan kegiatan pekerjaan ialah: mencukupi kebutuhan keluarga, alasan sosial psikologis dan kebutuhan pembangunan nasional.

“Saya bekerja dan berjualan disini sudah sekitar 15 Tahun, dimana saya melakukan pekerjaan ini selain untuk meningkatkan dan membantu ekonomi keluarga saya sendiri, saya ingin membantu

orang lain membuka lapangan pekerjaan ”(Hasil wawancara dengan pelaku UMKM Kota Banda Aceh).

Kontribusi sektor UMKM dalam meningkatkan PDB Indonesia juga tidak luput dari peran perempuan baik sebagai pelaku usaha (pengusaha) maupun sebagai tenaga kerja. Meskipun tidak ada data yang pasti tentang UMKM yang dikelola perempuan, tetapi bisa dikatakan bahwa peran perempuan dalam pengembangan sektor UMKM sangat penting. Peran perempuan di sektor UMKM umumnya terkait dengan bidang perdagangan dan industri pengolahan seperti: warung makan, toko kecil, pengolahan makanan dan industri kerajinan, karena usaha ini bisa dilakukan di rumah sehingga tidak melupakan peran perempuan sebagai ibu rumah tangga (Hasugian dan Panggabean,2019).

“Tentu saja peranan kami sebagai pelaku UMKM memiliki kontribusi terhadap perkembangan UMKM di Kota Banda Aceh, misalnya seperti saya sekarang sudah memiliki beberapa karyawan dan hal ini mampu menciptakan kesempatan kerja bagi orang lain”(Hasil wawancara dengan pelaku UMKM Kota Banda Aceh).

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UMKM, oleh karena pada umumnya usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup,yang mengandalkan pada modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh, karena persyaratan

secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi (Hasugian dan Panggabean, 2019).

“Permasalahan yang saya hadapi dalam menjalankan usaha UMKM ini terkadang adalah kekurangan modal sehingga memungkinkan perkembangan usaha saya sedikit lebih lambat apalagi di masa pandemik seperti ini, Tapi Alhamdulillah pada masa pandemik ini saya mendapatkan bantuan modal sebesar 2,5 Juta. Menurut saya modal yang diberikan tersebut juga bisa membantu peningkatan modal usaha saya ataupun pelaku UMKM lainnya” (Hasil wawancara dengan pelaku UMKM Kota Banda Aceh).

Permasalahan modal ini memang bukan masalah yang asing lagi bagi pelaku usaha UMKM, oleh karena seharusnya pemerintah harus lebih memperhatikan kondisi pelaku UMKM sehingga mampu meningkatkan dan mengembangkan UMKM itu sendiri.


Untuk mendukung perkembangan UMKM ini, program pelatihan pemerintah sangat bermanfaat untuk kelangsungan usaha Pelaku UMKM. Pemerintah harus rutin mengadakan pelatihan untuk pelaku UMKM.

“Saya pernah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah, karena itu sangat memberikan edukasi bagi kelangsungan usaha saya, akan tetapi harapan saya adalah pemerintah bukan hanya sekedar memberikan edukasi semata tetapi juga memberikan fasilitas usaha sebagai bentuk apresiasi dan dukungan pemerintah dalam meningkatkan usaha”

Pendapatan sangatlah berguna untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, semakin tinggi pendapatan yang diterima maka akan semakin terpenuhi kebutuhannya dan akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.

“Pendapatan yang saya hasilkan dari berjualan disini sangat berdampak pada kondisi ekonomi keluarga saya dan saya juga merasakan bahwa ada peningkatan kesejahteraan keluarga saya setelah saya menjalankan usaha ini, selain bisa memenuhi kebutuhan pokok keluarga saya kami juga bisa memenuhi kebutuhan penunjang lainnya.”

Praksekti dan Rohmah berpendapat (2017), bahwa perempuan yang bekerja mampu memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan perekonomian keluarga juga membantu meringankan beban suami mereka.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Peran pemerintah yang dilakukan dalam pembangunan UMKM di Kota Banda Aceh adalah :

- 1) Melakukan seminar serta pelatihan
- 2) Memberikan bantuan berupa fasilitas
- 3) Promosi dan pemasaran

Peran pemerintah dalam berperan aktif dalam membangun UMKM di kota Banda Aceh yakni bertujuan mengangkat derajat kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui UMKM. Di mana, UMKM yang berkembang dengan baik dapat menekan angka kemiskinan dan pengangguran di kota Banda Aceh karena terdapat sektor produktif pada UMKM. Pertumbuhan UMKM inilah yang menjadi daya untuk warga kota tumbuh menjadi pribadi yang bekerja dan mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat luas serta menjadi lebih produktif.

2. Peran perempuan dalam hal ini yang paling signifikan adalah para perempuan yang berada pada katagori dewasa sampai pada usia lanjut. Sedangkan, bagi para perempuan milineal atau kaum muda partisipasinya dinilai masih


sangat rendah. Hal ini tidak lain dikarenakan para perempuan dewasa lebih berpengalaman dan lebih sabar dalam membangun dan mengembangkan usahanya dibandingkan para perempuan muda yang masih sering coba-coba dan kurang konsisten dalam membangun sebuah produk. Meskipun tidak banyak pula para perempuan milenial yang mampu eksis dalam membangun produknya dari mulai kecil hingga besar.

3. Dari sisi perspektif Islam menurut pemerintah daerah program pengembangan UMKM berdasarkan asas-asas syariah sangat penting yakni dapat kita lihat pada undang-undang UPA bahwa pada tahun ini semua UMKM harus berlandaskan syariah, dan juga harus lulus dari dewan pengawas syariah. Regulasi dari pemerintah daerah untuk menerapkan nilai-nilai syariat Islam dalam kegiatan UMKM menjadi nilai lebih dan pembeda bagi UMKM yang ada di kota Banda Aceh. Hal ini menjadi ketentuan serta landasan bagi industri UMKM. Sehingga setiap pelaku UMKM dalam membangun usahanya harus sesuai dengan nilai-nilai Islam sehingga tidak mengalami kerugian dan tidak merugikan orang lain.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka saran yang dapat diajukan adalah:

1. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Banda Aceh harusnya dapat memberikan pinjaman modal kepada para usahawan yang ingin membuka UMKM.
2. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Banda Aceh harus memberikan informasi yang akurat kesemua masyarakat.
3. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Banda Aceh harus memperketat pengawasan dalam menjalankan program (pemberian bantuan, dll).



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahan.

Adnan, M. A. (2005). Dari Murabahah Menuju Musyarakah, Upaya Mendorong Optimalisasi Sektor Riel. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 9(2).

Afiah, N. Nunuy . (2009). *Beberapa peran kewirausahaan dalam mengatasi tantangan di UMKM*.

Agung Budi, S. (2015). Memahami Konsep Kemanunggalan Dalam Akuntansi: Kritik Atas Upaya Mendekonstruksi Akuntansi Konvensional Menuju Akuntansi Syariah Dalam Bingkai Tasawuf. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 8(1). Retrieved from <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JAUJ/article/view/1219/981>

Agustianto. “Membangun Literasi Kkeuangan Syariah” www.agustiantocenter.com,2014. (diakses tanggal 18 September 2016)

Ahdiah, Indah. (2013). *Peran-Peran Perempuan dalam Masyarakat*. Palu, Sulawesi Tengah: Universitas Tadulako.

Alghaasyiyah, Nauri. (2014). *Kontribusi Perempuan Pemulung dalam Mendukung Perekonomian Keluarga*. Laporan Penelitian, Bengkulu: Universitas Bengkulu.

Aldianto, R., Jasruddin dan Quraisy, H. (2015). Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa. *Jurnal Equilibrium*, 3 (1), 87-95.

Andani, Faradila. (2017). *Peran Perempuan dalam Kegiatan Pariwisata di Kampung Wisata Tebing Tinggi Okura Kota Pekanbaru*. Riau: Universitas Riau.

- Aries Siswanto, Victorianus, (2012). *Strategi Dan Langkah-Langkah Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu,.
- Arikunto, Suharsimi. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Departemen koperasi & UKM. (2008). *Komposisi PDB Menurut Kelompok Usaha*. (www.Departemenkoperasi.go.id).
- Devi Chandra Nirwana, (2017). Muhammadiyah, Muhajirah Hasanuddin, *Peran Pemerintah dalam Pembinaan Usaha Kecil Mmenengah di Kabupaten Enrekang*. Sulawesi Selatan,.
- Devi Yulianta Victorine B.Q, Thomas Aquinas Gutama. 2019. *Relasi Gender dalam Keluarga Perempuan Ojek-Online di Surakarta (Studi Deskriptif Pada Keluarga Perempuan Ojek-Online Go-Jek di Surakarta)*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta Indonesia.
- Elfebriani. (2011). Partisipasi Kaum Perempuan dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Perempuan Pengrajin Kerupuk Ubi Kayu di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Skripsi. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Enginer, Asghar Ali. (2000) *.Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Terjemahan Lusi Margiyanti. Yogyakarta: LSPA.
- Fiskayola, Elvina. (2019) *Peran Perempuan Pedagang Kaki Lima Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Di Pasar Danau Binguang Menurut Tinjauan Ekonomi Syariah*. Riau : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- Gani Putra, Taranggana. (2015). *Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam PengembanganUMKM Manik-Manik Kaca di Kabupaten Jombang*. Surabaya, Jawa Timur: Universitas Airlangga,
- Gayo, A. (2011). Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Kedudukan Fatwa Mui Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI. Retrieved from http://www.bphn.go.id/data/documents/kedudukan_fatwa_mui_dalam_upaya_mendorong_pelaksanaan_ekonomi_syariah.pdf
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi ketujuh*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gumirlng Wicaksoni dan Audia Nuvriasari. (2012), Meningkatkan Kinerja UMKM Industri Kreatif melalui Pengembangan Kewirausahaan dan Oorientasi Pasar: Kajian pada Peran Serta Wirausaha Perempuan di Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Propinsi DIY. *Jurnal Sosio Humaniora*, 3 (4).
- Hasan, (2003). *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja*, Yogyakarta: BPFEUGM.
- Hasibuan, (1996). *Ekonomi Sumber Daya Manusia: Teori dan Kebijakan*, Jakarta: Pustaka LP3SE.
- Hasugian, F. M. A., & Panggabean, L. (2019). Peran Perempuan dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam rangka menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia di Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar*, 2(2), 111-135.

- Humam, P. (2012). *Bersama UKM Membangun Ekonomi Rakyat dan Lingkungan Hidup*. Medan: Fakultas Ekonomi USU
- Indrawan, R., Yaniawati R.P. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*. Bandung: Penerbit PT Refika Aditama.
- Irwan. (2006). *Sangkan Peran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ismah Maulidah, Endang Erawan, Annisa Wahyuni Arsyad. (2020). *Strategi Komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Perempuan Kota Samarinda*. Samarinda, Kalimantan Timur: Universitas Mulawarman.
- KBBI, 2007: 23
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2005). *Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*. Surabaya.
- Kuncoro, Mudrajad. (2006). *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- LPPI, Bank Indonesia. (2015). *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. Jakarta.
- Manan, Abdul Manan. (2014). *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Mansur,A, ST, M.Eng.Sc, Sutrisno, A, ST, Wulandari,F,ST , 2008. Key Suucces Factor Perempuan Dalam Mengelola Dan mengembangkan UMKM (Study Kasus) Di Kabupaten

Sleman Yogyakarta. *Prosiding Seminar Nasional Teknoin*.

Moleong, Lexy J. (2006). *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Cetakan ke 22, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.

Nurrohmani, Yunita. 2012. *Penyebab Peran Ganda Terhadap Pola Pengambilan Keputusan dalam Keluarga*. Bogor: Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.

Prasetyo, A. H. (2010) *Sukses Mengelola Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. Elex Media Komputindo. Prasekti, Y. H. dan Rohmah, I. S. N. (2017). Peran Wanita Tani Dalam Menunjang Perekonomian Rumah Tangga Keluarga Petani. *Jurnal Agribisnis Fakultas Pertanian Unita*, 1-16.

Purhantara, Wahyu, (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu,.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta dan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Ruben Angga Saputra, Wiwik Widayati dan Puji Astuti. (2015). *Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan UMKM Ppengolahan Waluh Sebagai Produk Unggulan Daerah di Kabupaten Semarang*. Semarang,.

Rohmelawati. 2020. *Peran Perempuan dalam Meningkatkan Sektor Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Petugas Kebersihan Jalan Perempuan)*. Kalimantan Tengah: Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Antakusuma.

Sari, N. (2017). *Upaya Pengembangan Koperasi Pegawai Negeri Sesuai Syariah Dan*

Profesional. *Jurista*,6(1). Retrieved from <http://jurista.cefalsap.com/index.php/Jurista/article/view/5/7>

- Saputra, Roy. 2017. *Fungsi-Fungsi Aparat Pemerintah dalam Mewujudkan Tujuan Negara*. Sulawesi Tenggara: Ilmu Hukum Universitas Halioleo.
- Solikatun, S., & Masruroh, Y. (2018). Kemiskinan Dalam Pembangunan. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3(1).
- Sudarwati, Lina.2003. *Perempuan Dan Struktur Sosial (Suatu Analisa Tentang Peran Ganda Perempuan Indonesia)*. Medan. Universitas Sumatera Utara.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*, Cet. XVI, Bandung: Alfabeta.
- Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah dan Undang-Undang NRI; Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Beragama dalam Masyarakat Majemuk*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sukri, Sri Suhandjati. *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Gender*. Yogyakarta: Gama Media. 2012.
- Supriyanta & Bambang Ali Kusumo. 2016. *Pendayagunaan Peran Penasihat Hukum dalam Penyelesaian Perkara Pidana*. Surakarta: Fakultas Hukum Unisri Surakarta.
- Syam, Eka Reski Lestari. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fertilitas Tenaga Kerja Perempuan Di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, *Skripsi*, Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2016, h. 30.
- Tambunan, T. (2012) “*Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: isu-isu penting*”, Jakarta: LP3ES.

Triyuwono, Iwan, 2006, *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara

Hasil Wawancara dengan Pihak Dinas UMKM

1. Apa tujuan dari pembangunan UMKM di kota Banda Aceh?

Jawab :

Tujuannya adalah untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di kota banda aceh. Dengan semakin banyak UMKM yang tumbuh dan berdaya, maka semakin banyak warga kota yang mendapatkan kesempatan bekerja.

2. Apa saja syarat dan ketentuan dalam membuka UMKM di kota Banda Aceh?

Jawab :

Syaratnya seperti biasa. Seperti KTP pemilik usaha, kemudian harus mengajukan Permohonan Bermaterai 6.000, lalu Foto copy KTP pemohon, Foto copy Bukti Lunas Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun terakhir, Foto copy Sertifikat Tanah atau Surat Bukti Kepemilikan Tanah lainnya yang disahkan oleh pejabat berwenang, Surat Ukur Tanah Asli / Peta bidang tanah yang dikeluarkan oleh BPN Kota Banda Aceh (Apabila ukuran persil tanah tidak jelas / tidak ada), Surat Kuasa yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, Surat Pernyataan membangun sesuai IMB, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah mengetahui Keuchik (lokasi permohonan IMB), Surat Pernyataan persetujuan tetangga dan fotocopy KTP tetangga yang diketahui oleh Keuchik (lokasi Permohonan IMB).

3. Apa saja kendala dalam mengembangkan UMKM?

Jawab :

Kendalanya itu seperti minimnya modal usaha, kurangnya informasi untuk mengembangkan usaha, kurangnya inovasi, kesulitan mendistribusikan barang, kurangnya promosi

secara online dan offline, tidak adanya branding untuk suatu produk, tidak memiliki mentor dan tidak memiliki izin usaha resmi.

4. Apa saja program pemerintah daerah dalam pembangunan UMKM?

Jawab :

Ada beberapa program pemerintah daerah dalam pembangunan UMKM, programnya seperti sumber daya ekonomi, kemudian juga ada program pemberdayaan UMKM dan dalam pemberdayaan UMKM itu jenis kegiatannya seperti bazar, dll.

5. Menurut Bapak/ibu, apakah pemerintah daerah harus terlibat terhadap pembangunan UMKM?

Jawab :

Menurut saya peran pemerintah daerah disini cukup penting, karena masih banyaknya usaha yang tidak berkembang maka dengan adanya program-program dari pemerintah daerah UMKM tersebut akan dibimbing dan dilakukan pembinaan lainnya sehingga UMKM tersebut akan berkembang dan semakin bagus.

6. Bagaimana bentuk keterlibatan pemerintah daerah terhadap pembangunan UMKM?

Jawab :

Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bentuk keterlibatan pemerintah daerah itu bisa dilihat dari kegiatan-kegiatan kami seperti memberikan seminar-seminar mengenai UMKM, kemudian kami juga menyediakan fasilitas untuk mengembangkan usaha-usaha tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

7. Menurut bapak/ibu bagaimana tingkat optimalisasi program pemerintah dalam bidang UMKM?

Jawab :

Kalau untuk itu dari pihak kami sudah mengoptimalkan program – program yang akan dijalankan tetapi terkadang terkendala oleh biaya yg minim, maka dari itu untuk sekarang kami hanya bisa memberikan fasilitas dikarenakan untuk biaya memang cukup sulit.

8. Menurut bapak/ibu hambatan apa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan program pemerintah dalam bidang UMKM khususnya pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM?

Jawab :

Hambatan yang kita alami itu ada di biaya yang memang sangat minim, maka dari itu jika ada UMKM yang ingin meminjam modal di kami maka kami tidak dapat memberikannya dan yang bisa kami berikan untuk sekarang ini hanya fasilitas.

9. Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut?

Jawab :

Untuk masalah biaya memang sulit diatasi kecuali ada bantuan dari pemerintah dan yang bisa kami berikan hanya bantuan berupa fasilitas.

10. Menurut bapak/ibu dampak apa saja yang dapat dirasakan pengusaha UMKM yang pernah mendapatkan program pemerintah dalam bidang UMKM yaitu program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM?

Jawab :

Dampak yang dirasakan adalah seperti promosi produk yang kuat sehingga produknya jadi dikenal orang, perluasan lingkungan pemasaran, fasilitas yang memadai, dll.

11. Menurut bapak/ibu jenis kebijakan/program harus tetap dilakukan secara terus menerus dalam mengembangkan UMKM?

Jawab :

Untuk programnya sendiri seperti pemberdayaan UMKM dimana kami melakukan kegiatan bazar itu cukup bagus

untuk tetap dilakukan secara terus menerus melihat antusiasnya para usahawan yang ingin mengembangkan UMKM mereka.

12. Menurut bapak/ibu jika ditinjau dalam perspektif ekonomi islam, bagaimana peran pemerintah daerah dalam pembangunan UMKM ?

Jawab :

Kalau untuk perspektif islamnya dapat kita lihat pada undang-undang UPA bahwa pada tahun ini semua UMKM harus berlandaskan syariah, dan juga harus lulus dari dewan pengawas syariah.

13. Bagaimana peran perempuan dalam mengembangkan UMKM di kota Banda Aceh?

Jawab :

Sangat berperan karena kalau kita lihat sekarang sudah banyak perempuan-perempuan yang membuka usahanya sendiri tapi untuk kalangan usia yang sudah lanjut, tetapi untuk anak muda di kota banda aceh ini masih kurang partisipasinya.

14. Ada tidak pelatihan khusus bagi para perempuan untuk mengembangkan UMKM di kota Banda Aceh?

Jawab :

Untuk pelatihan sudah pernah kami laksanakan tetapi setiap kami melakukan kegiatan tersebut kemudian kami meminta saran untuk selanjutnya kegiatan seperti apa yang harus kami lakukan, tetapi para usahawan malah mengatakan bahwa mereka tidak membutuhkan edukasi lagi tetapi yang mereka butuhkan adalah fasilitas untuk usaha mereka.

15. Bagaimana tingkat kesejahteraan pekerja UMKM perempuan di kota banda aceh?

Jawab :

Kalau untuk itu tidak bisa kami sampaikan karena hal ini sangat tabu untuk dibicarakan karena untuk pendapatannya sendiri saja tidak tentu.

Hasil Wawancara dengan Pelaku UMKM

1. Sudah berapa lama Ibu berjualan dan Bekerja sebagai pelaku UMKM serta alasan ibu berperan sebagai pelaku UMKM?

Jawab:

Saya bekerja dan berjualan disini sudah sekitar 15 Tahun, dimana saya melakukan pekerjaan ini selain untuk meningkatkan dan membantu ekonomi keluarga saya sendiri, saya ingin membantu orang lain membuka lapangan pekerjaan.

2. Menurut bu apakah peranan ibu sebagai pelaku UMKM berkontribusi terhadap perkembangan UMKM?

Jawab:

Tentu saja peranan kami sebagai pelaku UMKM memiliki kontribusi terhadap perkembangan UMKM di Kota Banda Aceh, misalnya seperti saya sekarang sudah memiliki beberapa karyawan dan hal ini mampu menciptakan kesempatan kerja bagi orang lain.

3. Permasalahan atau kendala apa yang ibu alami selama menjalankan usaha ibu?

Jawab:

Permasalahan yang saya hadapi dalam menjalankan usaha UMKM ini terkadang adalah kekurangan modal sehingga memungkinkan perkembangan usaha saya sedikit lebih lambat apalagi di masa pandemik seperti ini?

4. Apakah selama menjalankan usaha ini khususnya pada masa pandemi ini ibu pernah mendapatkan bantuan modal usaha?

Jawab:

Alhamdulillah pada masa pandemik ini saya mendapatkan bantuan modal sebesar 2,5 Juta. Menurut saya modal yang

diberikan tersebut juga bisa membantu peningkatan modal usaha saya ataupun pelaku UMKM lainnya.

5. Apakah ibu pernah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan pemerintah dalam mengembangkan UMKM?

Jawab:

Saya pernah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah, karena itu sangat memberikan edukasi bagi kelangsungan usaha saya, akan tetapi harapan saya adalah pemerintah bukan hanya sekedar memberikan edukasi semata tetapi juga memberikan fasilitas usaha sebagai bentuk apresiasi dan dukungan pemerintah dalam meningkatkan usaha.

6. Apakah ibu merasa bahwa kegiatan menjalankan usaha sebagai pelaku UMKM berdampak pada tingkat kesejahteraan keluarga ibu?

Jawab:

Pendapatan yang saya hasilkan dari berjualan disini sangat berdampak pada kondisi ekonomi keluarga saya dan saya juga merasakan bahwa ada peningkatan kesejahteraan keluarga saya setelah saya menjalankan usaha ini, selain bisa memenuhi kebutuhan pokok keluarga saya kami juga bisa memenuhi kebutuhan penunjang lainnya.



Lampiran 2. Data Jumlah Pelaku UMKM Perempuan di Kota Banda Aceh

Kecamatan	Industri	Perdagangan	Perikanan	Pertanian	Peternakan
Baiturrahman	402	493			
Banda Raya	64	83			
Jaya Baru	114	123			
Kuta Alam	221	261	1		
Kuta Raja	222	53	-		
Lueng Bata	143	109	2	1	1
Meuraxa	178	91	1		
Syiah Kuala	211	93			
Ulee Kareng	154	75			
Total	1709	1381	4	1	1
	3096				

Kecamatan	Mikro	Kecil	Menengah
Baiturrahman	775	116	4
Banda Raya	112	34	1
Jaya Baru	204	33	-
Kuta Alam	369	113	1
Kuta Raja	252	22	1
Lueng Bata	129	125	2
Meuraxa	216	54	
Syiah Kuala	227	77	
Ulee Kareng	132	96	1
Total	2416	670	10
	3096		

Sumber : UMKM Provinsi (2020)

Lampiran 3. Peta Persebaran Pelaku UMKM Perempuan Berdasarkan 5 Sektor dan Peta Penyerapan Tenaga Kerja oleh Pelaku UMKM Perempuan di Kota Banda Aceh



Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara

